



PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ILA NURIAWATI, SE BINTI H.E. SUKENDI;**
Tempat Lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 7 November 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks BPI Bolk D No.16 RT.05/RW.06
Kelurahan Sukasari Kecamatan Kaduhejo
Kabupaten Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pandeglang);
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Perpanjangan penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tingkat banding didampingi Penasihat : Petrus Bala Pattyona, SH,MH,CLA,Dkk, beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower A 20A 8A, Jl.Baung raya, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terusan tanggal 4 Mei 2018, sesuai dengan pendaftaran yang dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No.14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 7 September 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ILA NURIAWATI, S.E., Binti H.E. SUKENDI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan bersama-sama dengan H. MARGONO, SIP.MM (almarhum), Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE, Saksi TATA SOPAND, S.Pd (penuntutan terpisah), Saksi Drs. NURHASAN (penuntutan terpisah), Saksi RIKA YUSILAWATI. SE (penuntutan terpisah), Saksi ABDUL AZIS, SH (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi dalam bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi ABDUL AZIS, SH telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 17.787.775.000;

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi ABDUL AZIS, SH anggaran Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 13.872.575.000;

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi ABDUL AZIS, SH telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 21.493.875.000.

Bahwa pada bulan Oktober 2012 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi ABDUL AZIS, SH telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 24.632.675.000.;

Bahwa pada bulan Oktober 2012 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi ABDUL AZIS, SH telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 24.632.675.000

Hal. 3 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober 2013 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi ABDUL AZIS, SH telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 24.861.779.000;

Bahwa pada bulan Januari 2014 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi Drs. H. DADAN TAFIF DANIEL, MM telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 29.675.700.000;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi Drs. H. DADAN TAFIF DANIEL, MM telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 28.968.378.886,29;

Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) tahun anggaran 2012, tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 Saksi Erwan Kurtubi selaku Bupati Pandeglang telah menerbitkan surat kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD.

Bahwa meskipun ada Surat dari Bupati Pandeglang perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD Saksi ABDUL AZIS, SH dan Saksi Drs. H. Dadan Tafif Daniel, MM tidak pernah menyusun RKA-SKPD untuk Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Bahwa selain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yaitu Saksi ABDUL AZIS, SH dan Saksi Drs. H. Dadan Tafif Daniel, MM Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas

Hal. 4 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Pandeglang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang juga diketahui oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Saksi H. Parjiyo Sukarto. SE. Mm, Saksi Drs. Ramadani, M.si .

Bahwa berawal dari bulan Juni 2011, saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si menghubungi Saksi Cecep Ismail untuk datang keruang kerjanya dan ketika Saksi Cecep Malik Ismail tiba di ruang kerja saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si sudah ada Drs. H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).

Bahwa maksud dari saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si memanggil Saksi Cecep Malik Ismail agar ada penambahan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Bahwa berdasarkan perhitungan dari Saksi Cecep Malik Ismail untuk kebutuhan anggaran Perubahan Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang berdasarkan realisasi bulan Juni 2011 (bulan terakhir) Rp. 1.400.000.000, dikalikan 6 (enam) bulan yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 8.400.000.000,- ditambah acress Rp. 327.325.000, ditambah dengan nilai yang sudah terealisasi sebesar Rp. 7.760.450.000, sehingga kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran diperkirakan sebesar Rp. 16.487.775.000,

Bahwa saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si menyuruh saksi Cecep Malik Ismail agar anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ditambah sebesar Rp. 1.300.000.000, dengan alasan ada kekurangan pembayaran tahun berjalan,

Bahwa Saksi Cecep Malik Ismail menyampaikan kepada H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) dan Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si yang ada pada waktu itu untuk usulan penambahannya agar disampaikan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang.

Bahwa Saksi Cecep Malik Ismail tidak langsung memenuhi permintaan dari Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si karena usulan permintaan penambahan anggaran belum ada namun setelah beberapa kali Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si mempertanyakan hal tersebut mengingat waktu pembahasan RKUPA/RPASP Tahun 2011 semakin dekat, Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si meminta untuk dianggarkan saja dulu, atas hal

Hal. 5 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ditambahkan, samibil menunggu usulan penambahan anggaran dari Dinas Pendidikan dapat disampaikan segera.

Bahwa selanjutnya oleh Saksi Cecep Malik Ismail secara rekapitulasi kebutuhan anggaran Tambahan Penghasilan Per SKPD termasuk Kebutuhan Anggaran untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang disampaikan kepada Saksi Ahmad Sihabudin selaku Kasi Analisis dan Penyusunan Anggaran untuk disampaikan dalam pembahasan RKUPA/RPASP Tahun 2011.

Bahwa oleh karena harus ada usulan permintaan penambahan anggaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang pada tanggal 21 Desember 2011 Saksi ABDUL AZIS, SH menerbitkan Surat Nomor : 913/5031-Disdik/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Permohonan / usulan Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang.

Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang harus disusun oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang.

Bahwa yang dijadikan dasar penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yaitu Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun Pengguna Anggaran.

Bahwa proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD(KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan Sebuah Nota Kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, KDH menyampaikan Surat Edaran (SE) yang berisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.

Bahwa berdasarkan Pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala Dinas Pendidikan menyusun RKA-SKPD, kemudian RKA-SKPD yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD dalam rangka menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KU dan PPA, dan kemudian menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bahwa mekanisme penyusunan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sehingga masuk dalam DPA/DPPA-SKPD yaitu Berdasarkan Perda APBD yang telah ditetapkan, Kepala SKPD menyusun

Hal. 6 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan DPA-SKPD yang didalamnya sudah terdapat pagu anggaran untuk dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dihitung berdasarkan pada kebutuhan masing-masing SKPD. Selanjutnya rancangan DPA-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk diverifikasi bersama kepala SKPD dan TAPD. Rancangan DPA-SKPD yang telah diverifikasi untuk selanjutnya di setujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD menjadi DPA-SKPD.

Bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan dasar perhitungan oleh Pengguna Anggaran dalam penyusunan anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sehingga masuk dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA/RKAP-SKPD).

Bahwa penambahan anggaran Rp. 1.300.000.000 untuk Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang TA 2011, mempengaruhi kepada anggaran Belanja Tidak Langsung untuk anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya Tahun Anggaran berikutnya.

Bahwa sesuai dengan surat keputusan bupati pandeglang tentang pemberian/besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk PNS/CPNS dilingkungan dinas pendidikan, sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.33-Huk/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut :

Fungsional Pendidik Rp. 100.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.11-Huk/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut :

Fungsional Pendidik Rp. 150.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut :

Fungsional Pendidik Rp. 150.000,00

Pengawas SMP/SMA/SMK Rp. 550.000,00

Hal. 7 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas TK/SD Rp. 300.000,00

Penilik Rp. 300.000,00

Pembantu bendahara Rp. 150.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.401-

Huk/2013 tanggal 8 Nopember 2013 yang berlaku sejak bulan Oktober, sebagai

berikut :

Fungsional Pendidik Rp. 200.000,00

Pengawas SMP/SMA/SMK Rp. 550.000,00

Pengawas TK/SD Rp. 300.000,00

Penilik Rp. 300.000,00

Pembantu bendahara Rp. 150.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.454-

Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai

berikut :

Fungsional Pendidik

Gol. III dan IV Rp. 225.000,00

Gol I dan II Rp. 200.000,00

Pengawas SMP/SMA/SMK Rp. 550.000,00

Pengawas TK/SD Rp. 300.000,00

Penilik Rp. 300.000,00

Pembantu bendahara Rp. 150.000,00

Bahwa Saksi Abdul. Azis. SH selaku Kepala Dinas Pendidikan juga selaku

Pengguna Anggaran, Tateng Aji selaku Kasubag Perencanaan, evaluasi dan

Pelaporan (PEP) Tidak pernah menyusun dan membuat Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan tahun anggaran 2012, tahun anggaran 2013

dan tahun anggaran 2014.

Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012

sesuai dengan catatan dari Tim Verifikasi DPA-SKPD seharusnya dilakukan

perbaikan, tetapi oleh Saksi ABDUL AZIS, SH tidak dilakukan perbaikan.

Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012

diterima oleh Tim Verifikasi DPA-SKPD untuk dilakukan verifikasi setelah

melewati bulan Desember 2011.

Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012

yang sudah disahkan kemudian dipergunakan oleh Saksi, ABDUL AZIS, SH,

Hal. 8 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Drs. Nurhasan, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) dan Terdakwa sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Bahwa Terdakwa pernah menerima DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Dinas Pendidikan TA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yang belum ditandatangani atau belum di sahkan dari tangan H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) atau dari saksi Cecep Malik Ismail yang dijadikan oleh Terdakwa untuk membuat pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Bahwa atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah dilakukan proses pengajuan sampai dengan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada PNS/CPNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Bahwa saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, saksi Drs. Nurhasan, Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE, tidak melakukan pengujian dan pengecekan secara benar pada saat menandatangani SPP, SPTJ, Surat Pernyataan, SPM, Rekapitulasi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan yang dibuat dan disodorkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani.

Bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak akan cair dan tidak dapat dibayarkan kepada semua pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tanpa ada tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris Dinas Pendidikan, Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran dalam setiap Pengajuan SPP dan dalam lembar Cek pengambilan kelebihan dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tanpa ada tanda tangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Bendahara Pengeluaran tidak bisa ditarik dari bank.

Bahwa pengajuan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk bulan Januari s/d Februari 2011 dilakukan Terdakwa sesuai

Hal. 9 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah pegawai yang sebenarnya, namun setelah H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) selesai Cuti Sakit menjalani Cangkok Ginjal sejak Bulan April 2011 s/d bulan Oktober 2014 usulan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Terdakwa disesuaikan dengan jumlah Anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 Terdakwa dengan sengaja menggelembungkan jumlah pegawai pada waktu Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD, hal tersebut sesuai dengan bunyi surat pernyataan yang menyatakan bahwa data-data pegawai pada Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang yang disampaikan telah sesuai dan bertanggungjawab atas kebenaran/kevalidan data dimaksud dengan nominatif yang ditandatangani oleh Saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran maupun oleh Saksi Drs. Nurhasan selaku Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa jumlah pegawai yang digelembungkan oleh Terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2014, sebagaimana ddiuraikan dibawah ini :

No	Bulan	Jumlah Usulan Pegawai Penerima Tunda		
		2012	2013	2014
1	Januari	11.854		10.047
2	Januari–Pebruari		24.104	
3	Pebruari	11.854		10.057
4	Maret	11.854	12.036	10.046
5	April	11.851	12.017	10.027
6	Mei	11.849	11.999	10.002
7	Juni	11.847	11.982	9.976
8	Juli	11.862	11.954	9.963
9	Agustus	11.839	11.948	9.959
10	September	11.837	11.928	9.937
11	Oktober	11.834	11.880	9.922
12	November	11.832	11.825	10.150
13	Desember	11.830	11.738	10.141
14	Rapel Okt-Nop		22.682	

Hal. 10 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya setelah dananya cair tidak seluruhnya oleh Terdakwa direalisasikan sebagaimana jumlah penerima pada waktu disulkan.

Bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang direalisasikan oleh Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut :

No.	Bulan	Realisasi Pegawai Penerima Tunda		
		2012	2013	2014
1	Januari- Pebruari		18.749	9.167
2	Januari	9.737		
3	Pebruari	9.694		9.153
4	Maret	9.663	9.455	9.118
5	April	9.651	9.436	9.076
6	Mei	9.623	9.399	9.038
7	Juni	9.592	9.360	9.019
8	Juli	9.564	9.333	8.985
9	Agustus	9.533	9.299	8.963
10	September	9.496	9.270	8.914
11	Oktober	9.472	9.243	8.914
12	November	9.457	9.232	9.227
13	Desember	9.433	9.215	9.216
14	Rapel Okt-Nop		8.770	

Bahwa atas perbuatan Terdakwa terdapat selisih jumlah pegawai dalam usulan permintaan pembayaran dengan realisasi jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut :

No.	Bulan	Selisih jumlah pegawai penerima		
		2012	2013	2014
1	Januari- Pebruari		5.355	5.355
2	Januari	2.177		
3	Pebruari	2.160	2.581	
4	Maret	2.191	2.581	2.581
5	April	2.200	2.600	2.581

Hal. 11 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



6	Mei	2.226	2.622	2.600
7	Juni	2.255	2.621	2.622
8	Juli	2.298	2.649	2.621
9	Agustus	2.306	2.658	2.649
10	September	2.341	2.637	2.658
11	Oktober	2.362	2.593	2.637
12	November	2.375	2.523	2.593
13	Desember	2.397	13.912	2.523
14	Rapel Okt-Nop		5.355	13.912

Bahwa Terdakwa pada sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan sengaja telah membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan administrasinya untuk ditandatangani oleh Saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. Nurhasan dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM sebagai dasar Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bahwa Saksi Drs. Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya harus berdasarkan SK Bupati tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).

Bahwa Terdakwa pada sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan sengaja telah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan administrasinya untuk ditandatangani oleh Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran maupun Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa sebelum Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya yang dibuat oleh Terdakwa diajukan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) yaitu H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) dan Saksi TATA SOPANDI. S.Pd untuk dilakukan verifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah membuat kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya berupa Berita Acara Verifikasi, Ringkasan Dpa, Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan, Lampiran Berita Acara, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Langsung, Anggaran Kas, Daftar Nominatif Pegawai

Bahwa atas dasar SPM Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. Nurhasan, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM setelah dilakukan verifikasi kemudian saksi Jajang Nurjaman selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pandeglang dan Saksi Ramadhani menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan yang ditujukan kepada Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Bahwa jumlah dibayar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang ditujukan kepada Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu :

No	Bulan	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Januari	1.789.975.000	3.652.840.000	
2	Februari	1.772.860.000	1.821.205.000	4,241,6400.00
3	Maret	1.769.599.250	1.817.912.500	2,130,803,750.00
4	April	1.768.873.750	1.815.887.500	2,122,643,750.00
5	Mei	1.769.083.750	1.809.925.000	2,116,1800.00
6	Juni	1.769.300.000	1.805.992.500	2,110,6300.00
7	Juli	1.770.867.500	1.805.790.000	2,105,0300.00
8	Agustus	1.772.272.500	1.802.410.000	2,104,967,500.00
9	September	1.771.267.500	1.787.977.500	2,100,8650.00
10	Oktober	1.771.246.250	1.779.485.000	2,098,313,750.00
11	Nopember	1.768.491.250	3.340.610.000	2,145,4450.00
12	Desember	1.768.551.250		2,143,752,500.00

Hal. 13 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dengan sengaja sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah melakukan pemindahbukuan dan penarikan tunai atas dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten pandeglang ke nomor rekening Dinas dan nomor rekening TU juga ke nomor rekening UPT dan sekolah-sekolah, sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
		Tarik dari Dinas Rek TU	Tunai Rek dan Transfer ke UPT dan Sekolah	Tarik dari Dinas Rek TU	Tunai Rek dan Transfer ke UPT dan Sekolah	Tarik dari Dinas Rek TU	Tunai Rek dan Transfer ke UPT dan Sekolah
1.	Januari						
2.	Pebruari					833,656,250	3,407,983,750
3.	Januari dan Februari	1.112.817.500	2.450.017.500	1.253.500.000	2.399.340.000		
4.	Maret	562.159.250	1.207.440.000	643.322.500	1.177.882.500	446,8900	1,683,913,750
5.	April	562.881.250	1.205.992.500	643.885.000	1.174.027.500	446,1650	1,676,478,750
6.	Mei	567.186.250	1.201.897.500	647.305.000	1.168.582.500	446,951,250	1,669,228,750
7.	Juni	578.075.000	1.191.225.000	649.195.000	1.160.730.000	445,407,500	1,665,222,500
8.	Juli	576.222.500	1.194.645.000	651.272.500	1.154.720.000	445,658,750	1,659,371,250
9.	Agustus	582.345.000	1.189.927.500	651.472.500	1.154.317.500	450,6000	1,654,367,500
10.	September	584.002.500	1.187.265.000	650.342.500	1.152.067.500	450,558,750	1,650,306,250
11.	Oktober	587.393.750	1.183.852.500	638.947.500	1.149.030.000	453,8750	1,644,438,750
12.	November	588.463.750	1.180.027.500	631.947.500	1.147.537.500	442,431,250	1,703,013,750
13.	Desember	591.231.250	1.177.320.000	1.034.627.500	2.305.982.500	442,918,750	1,700,833,750

Bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Pejabat Eselon, staf TU di Dinas Pendidikan, staf TU UPT, pengawas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, Penilik, dan para bendahara, serta beberapa sekolah, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibayarkan tunai di Kantor Dinas Pendidikan dengan terlebih dahulu Terdakwa melakukan penarikan tunai dari sisa dana setelah pemindahbukuan di Rekening Dinas Pendidikan dan penarikan tunai dari Rekening TU Dinas Pendidikan

Bahwa penarikan tunai sebagian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Terdakwa dilakukan setiap bulan dengan membawa cek tunai yang telah ditandatangani oleh Saksi TATA SOPANDI. S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi ABDUL AZIS, SH dan Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MMselaku Kepala Dinas Pendidika sedangkan untuk penarikan tunai di Rekening TU dilakukan oleh Saksi Yanuar.

Bahwa jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dibayarkan oleh Terdakwa sepanjang Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 , yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Bulan	Jumlah yang dibayarkan		
		2012	2013	2014
1	Januari Februari	426.876.250,00	444.895.000,00	
2	Januari			
3	Februari			397,486,250,00
4	Maret	229.127.500,00	247.865.000,00	216,735,000,00
5	April	229.125.000,00	246.302.500,00	216,863,750,00
6	Mei	226.530.000,00	245.805.000,00	222,455,000,00
7	Juni	227.640.000,00	243.587.500,00	220,296,250,00
8	Juli	226.042.500,00	244.787.500,00	220,495,000,00
9	Agustus	229.731.250,00	245.287.500,00	225,391,250,00
10	September	225.137.500,00	242.302.500,00	225,508,750,00
11	Oktober	224.931.250,00	240.975.000,00	228,466,250,00
12	Nopember	224.496.250,00	240.310.000,00	210,236,250,00
13	Desember	223.088.750,00	268.350.000,00	211,033,750,00
		2.692.726.250,00	2.910.467.500,00	2,594,967,500,00

Bahwa akibat dari adanya penggelembungan jumlah pegawai yang dilakukan Terdakwa pada saat mengajukan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dimana jumlah pegawai yang diajukan lebih besar dari realisasi jumlah pegawai yang menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sehingga ada selisih dana antara jumlah yang ditarik tunai dengan jumlah yang dibayarkan kepada pegawai, yaitu :

No	Bulan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Januari dan Februari	685.941.250	808.605.000	
2	Januari			
3	Pebruari			397,486,250
4	Maret	333.031.750	395.457.500	216,7350
5	April	333.756.250	397.582.500	216,863,750
6	Mei	340.656.250	401.500.000	222,4550
7	Juni	350.435.000	405.607.500	220,296,250
8	Juli	350.180.000	406.485.000	220,4950
9	Agustus	352.613.750	406.185.000	225,391,250
10	September	358.865.000	408.040.000	225,508,750
11	Oktober	362.462.500	397.972.500	228,466,250
12	November	363.967.500	391.637.500	210,236,250
13	Desember	368.142.500	766.277.500	211,033,750
		4.200.051.750	5.185.350.000	2,594,967,500,00

Hal. 15 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang ada dalam surat pengantar yang dibuat oleh Terdakwa hanya untuk sekolah dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sedangkan untuk pembayaran tunjangan pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten, Tunjangan Esselon termasuk jumlah angka kelebihan tidak dijumlahkan dan tidak ditransfer ke rekening dinas karena sudah ada direkening Dinas Pendidikan dari sisa angka transfer sekolah dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sehingga ada selisih dari nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan surat pengantar ke Bank.

Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil uang kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari rekening Giro atas nama Dinas Pendidikan selalu bersamaan dengan potongan-potongan gaji.

Bahwa setiap kali Terdakwa akan menarik dari rekening giro Dinas Pendidikan, Terdakwa sendiri yang mengisi jumlah sisa kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ditambah jumlah nilai Potongan-potongan Gaji untuk untuk dia ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara pengeluaran.

Bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang berdasarkan data yang kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu :

NO	TAHUN	Uraian	BULAN												JUMLA H TOTAL
			JAN	FEB	M A R	AP R	M E I	JUN	JUL	AG US	SE PT	OK T	N O V	DE S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2014	Mutasi masuk/cpns									280				280
		Mutasi keluar	3	3	2	1	7		2	2		2	1	4	27
		Pensiun	24	13	15	26	24	18	29	27	24	20	11	11	242
		Batas usia pensiun	17	7	11	19	20	16	21	20	17	16	6	6	176
		Atas permintaan sendiri	3			2				1		1		1	8
		Meninggal dunia	4	6	4	5	4	2	8	6	7	3	5	4	58
		Mengund													-

Hal. 16 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2013	urkan diri/diber hentikan												
		Jumlah total akhir pns aktif 2014	8,93 6	8,92 0	8, 90 3	8,87 6	8, 84 5	8,82 7	8,79 6	8,76 7	9,02 3	9,0 01	8, 98 9	8,97 4
		Mutasi masuk/cp ns	68			1	1	1				1		72
		Mutasi keluar		1	1		6	2	2	3	2	2	4	25
		Pensiun	22	20	24	36	27	27	20	29	26	20	15	288
		Batas usia pensiun	14	15	18	31	25	24	16	23	23	13	11	224
		Atas perminta an sendiri		1		1	1	1		2			3	9
		Meningg al dunia	8	4	6	4	1	2	4	4	3	7	4	55
1	2012	Mengund urkan diri/diber hentikan												-
		Jumlah total akhir pns aktif 2013	9,25 0	9,22 9	9, 20 4	9,16 9	9, 13 7	9,10 9	9,08 7	9,05 5	9,02 7	9,0 06	8, 98 7	8,96 3
		Mutasi masuk/cp ns										1		1
		Mutasi keluar	4	5	2	3	3	3	4	1	2	1	4	32
		Pensiun	17	19	18	24	27	23	30	25	23	18	13	255
		Batas usia pensiun	8	14	17	21	23	20	26	22	20	17	10	209
		Atas perminta an sendiri		3			2	1	1			1	1	2
		Meningg al dunia	9	2	1	3	4	1	3	2	3		2	35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mengundurkan diri/diberhentikan													
		Jumlah total akhir pns aktif 2012	9,469	9,445	9,425	9,398	9,368	9,342	9,308	9,282	9,257	9,239	9,226	9,204	

Bahwa dalam pengajuan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Terdakwa dengan sengaja tidak membuat melampirkan daftar nominatif jumlah pegawai by name by adres tetapi hanya membuat rekapitulasi jumlah pegawai penerima Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Bahwa kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh terdakwa setiap bulannya dibagi-bagikan kepada Saksi H.Undang Suhendar, Saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi Drs. Nurhasan, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE

Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Saksi H. Undang, Saksi ABDUL AZIS, SH dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM besarnya Rp.10.0000.000,- saksi Drs. Nurhasan selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Rp.3.000.000, yang kemudian bertambah menjadi Rp.5.000.000,-

Bahwa Saksi Drs. Nurhasan yang meminta tambahan menjadi Rp.7.500.000,-.

Bahwa Saksi RIKA YUSILAWATI. SE mendapatkan Rp.3.000.000,- yang awalnya Rp.2.500.000,- dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Bahwa Saksi WAHYU GUNAWAN, SE juga mendapat bagian dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000

Bahwa setiap kali Terdakwa menyerahkan uang kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang dan Sekretaris Dinas Pendidikan selalu menyampaikan kalau uang tersebut merupakan Uang Operasional.

Bahwa uang kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh terdakwa diberikan kepada Pegawai Honorer 10 s/d 12 Orang, Petugas kebersihan 3 s/d 4 Orang, Petugas Piket

Hal. 18 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malam sebanyak 3 orang, Petugas Jaringan ICT sebanyak 3 s/d. 4 Orang, Petugas Penerima Tamu Dinas Pendidikan sebanyak 1 Orang, Petugas Kebersihan Khusus di Ruang Subbag Keuangan dan Ruang Kepala Dinas Pendidikan sebanyak 1 orang yang setiap bulannya Rp. 200.000,-

Bahwa dalam pengajuan pembayaran pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pernah ada kendala di DPKAD tetapi setelah H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) menghubungi saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si usulan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang disampaikan ke DPKAD dalam jangka waktu 1 (satu) hari sudah jadi SP2D.

Bahwa apabila SP2D sudah diproses di Bank BJB dan masuk ke rekening Dinas Pendidikan, saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si memberikan kepada H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).

Bahwa setelah Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sudah masuk ke rekening Dinas Pendidikan kemudian Terdakwa segera mengambil kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk segera disampaikan kepada orang-orang diluar Dinas Pendidikan.

Bahwa Terdakwa sendiri setiap bulannya mendapat bagian Rp.3.000.000,- s.d Rp. 5.000.000,- dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama dengan pegawai dan keluarga di Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang berjumlah lebih kurang 40 orang termasuk Saksi Drs. Nurhasan, pernah melakukan wisata ke Jogya dan Bali sedangkan Istri Saksi ABDUL AZIS, SH pernah ikut Jogya dimana seluruh biayanya ditanggung oleh H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).

Bahwa saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si pernah menemui Saksi Mohammad Amri dan meminta supaya pengajuan Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diajukan seperti biasa (ada sisa kelebihan) jangan diajukan dengan angka sebenarnya sampai akhir tahun 2015.

Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 saksi Cecep Malik Ismail pernah sekitar 4 kali menerima uang yang jumlah tidak diketahui dari H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) yang sudah dimasukan diamplop coklat untuk diserahkan kepada saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si di kantor DPKPA dan kantor insferktorat Kab. Pandeglang.

Hal. 19 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan uang yang berasal dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Saksi Cecep Malik Ismail untuk diserahkan kepada saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si

Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 4 Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Hal. 20 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama tersebut, sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 11.980.369.250 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu sesuai dengan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor : LHPKKN-100/PW30/5/2017 tanggal 28 April 2017 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pertanggungjawaban Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ILA NURIAWATI, S.E., Binti H.E. Sukendi selaku tenaga honor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang diangkat sejak bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2014, selaku Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 23 September 2014 dan selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sejak Tanggal 26 Nopember 2015 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. MARGONO, SIP.MM (almarhum), Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE, Saksi TATA SOPAND, S.Pd (penuntutan terpisah), Saksi Drs. Nurhasan (penuntutan terpisah), Saksi RIKA YUSILAWATI, SE (penuntutan terpisah), Saksi ABDUL AZIS, SH

Hal. 21 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari bulan Juni 2011, saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si menghubungi Saksi Cecep Ismail untuk datang keruang kerjanya dan ketika Saksi Cecep Malik Ismail tiba di ruang kerja saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si sudah ada Drs. H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).

Bahwa maksud dari saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si memanggil Saksi Cecep Malik Ismail agar ada penambahan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Bahwa berdasarkan perhitungan dari Saksi Cecep Malik Ismail untuk kebutuhan anggaran Perubahan Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang berdasarkan realisasi bulan Juni 2011 (bulan terakhir) Rp. 1.400.000.000, dikalikan 6 (enam) bulan yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 8.400.000.000,- ditambah across Rp. 327.325.000, ditambah dengan nilai yang sudah terealisasi sebesar Rp. 7.760.450.000, sehingga kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran diperkirakan sebesar Rp. 16.487.775.000,

Bahwa saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si menyuruh saksi Cecep Malik Ismail anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ditambah sebesar Rp. 1.300.000.000, dengan alasan ada kekurangan pembayaran tahun berjalan,

Bahwa Saksi Cecep Malik Ismail menyampaikan kepada H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) dan RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si yang ada pada waktu itu untuk usulan penambahannya agar disampaikan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang.

Bahwa Saksi Cecep Malik Ismail tidak langsung memenuhi permintaan dari Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si karena usulan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan anggaran belum ada namun setelah beberapa kali Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si mempertanyakan hal tersebut mengingat waktu pembahasan RKUPA/RPASP Tahun 2011 semakin dekat, Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si meminta untuk dianggarkan saja dulu, atas hal tersebut selanjutnya anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ditambahkan, samibil menunggu usulan penambahan anggaran dari Dinas Pendidikan dapat disampaikan segera.

Bahwa selanjutnya oleh Saksi Cecep Malik Ismail secara rekapitulasi kebutuhan anggaran Tambahan Penghasilan Per SKPD disampaikan kepada Saksi Ahmad Sihabudin selaku Kasi Analisis dan Penyusunan Anggaran untuk disampaikan dalam pembahasan RKUPA/RPASP Tahun 2011.

Bahwa oleh karena harus ada usulan permintaan penambahan anggaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang pada tanggal 21 Desember 2011 Saksi ABDUL AZIS, SH menerbitkan Surat Nomor : 913/5031-Disdik/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Permohonan / usulan Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang.

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi ABDUL AZIS, SH telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 17.787.775.000

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi ABDUL AZIS, SH anggaran Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 13.872.575.000

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi ABDUL AZIS, SH telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk

Hal. 23 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 21.493.875.000.

Bahwa pada bulan Oktober 2012 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi ABDUL AZIS, SH telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 24.632.675.000.

Bahwa pada bulan Oktober 2012 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi ABDUL AZIS, SH telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 24.632.675.000

Bahwa pada bulan Oktober 2013 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi ABDUL AZIS, SH telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 24.861.779.000

Bahwa pada bulan Januari 2014 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi Drs. H. DADAN TAFIF DANIEL, MM telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 29.675.700.000

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Saksi Drs. H. DADAN TAFIF DANIEL, MM telah menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Hal. 24 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Objektif Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 28.968.378.886,29

Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) tahun anggaran 2012, tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 Saksi Erwan Kurtubi selaku Bupati Pandeglang telah menerbitkan surat kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD.

Bahwa meskipun ada Surat dari Bupati Pandeglang perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD Saksi ABDUL AZIS, SH dan Saksi Drs. H. Dadan Tafif Daniel, MM tidak pernah menyusun RKA-SKPD untuk Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Bahwa selain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yaitu Saksi ABDUL AZIS, SH dan Saksi Drs. H. Dadan Tafif Daniel, MM Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang juga diketahui oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Saksi H. Parijiyo Sukarto. SE. Mm, Saksi Drs. Ramadani, M.si.

Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang harus disusun oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang.

Bahwa yang dijadikan dasar penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yaitu Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun Pengguna Anggaran.

Bahwa proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD(KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan Sebuah Nota Kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, KDH menyampaikan Surat Edaran (SE) yang berisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.

Bahwa berdasarkan Pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala Dinas Pendidikan menyusun RKA-SKPD, kemudian RKA-SKPD yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut

Hal. 25 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



oleh TAPD dalam rangka menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KU dan PPA, dan kemudian menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bahwa mekanisme penyusunan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sehingga masuk dalam DPA/DPPA-SKPD yaitu berdasarkan Perda APBD yang telah ditetapkan, Kepala SKPD menyusun Rancangan DPA-SKPD yang didalamnya sudah terdapat pagu anggaran untuk dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dihitung berdasarkan pada kebutuhan masing-masing SKPD. Selanjutnya rancangan DPA-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk diverifikasi bersama kepala SKPD dan TAPD. Rancangan DPA-SKPD yang telah diverifikasi untuk selanjutnya di setujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD menjadi DPA-SKPD.

Bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan dasar perhitungan oleh Pengguna Anggaran dalam penyusunan anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sehingga masuk dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA/RKAP-SKPD).

Bahwa penambahan anggaran Rp. 1.300.000.000 untuk Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang TA 2011, mempengaruhi kepada anggaran Belanja Tidak Langsung untuk anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya Tahun Anggaran berikutnya.

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.27-Huk/2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Pengguna Anggaran/Barang : Abdul Azis. SH.

Bendahara Pengeluaran : TATA SOPANDI, S.PD, S.Pd.

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/177.1- Disdik/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012, dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan H. Margono, S.IP, MM (Kasubag Keuangan) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Bahwa pada tanggal 2 April 2012 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/Kep.118-Huk/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012. Dalam lampiran surat keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Nurhasan

Bendahara Pengeluaran Pembantu : RIKA YUSILAWATI. SE

Pada tanggal 28 Desember 2012 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.369 – Huk/2012 tentang tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Pengguna Anggaran/Barang : Abdul Azis. SH

Bendahara Pengeluaran : TATA SOPANDI, S.PD, S.Pd

Bahwa pada tanggal 20 November 2013 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.408 – Huk/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Pengguna Anggaran/Barang : Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM

Bendahara Pengeluaran : TATA SOPANDI, S.Pd, S.Pd

Pada tanggal 2 Januari 2013 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor Nomor: 990/Kep.9 – Huk/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013, dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Nurhasan

Bendahara Pengeluaran Pembantu : RIKA YUSILAWATI. SE

Hal. 27 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 14 Januari 2013 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 990/104.1- Disdik/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013, dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan H. Margono (Kasubbag Keuangan) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Pada tanggal 19 November 2013 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 990/2036- Disdik/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013, dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan H. Margono (Kabid Pendidikan TK dan SD) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2013 Bupati Pandeglaang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.453 – Huk/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014.

Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.117 – Huk/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Pengguna Anggaran/Barang : Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM

Bendahara Pengeluaran : Wahyu Gunawan. SE

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/07.2 - Disdik/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan H. Margono (Kabid TK dan SD) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/365.1 - Disdik/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan TATA SOPANDI, S.PD, S.Pd (Kasubbag Keuangan) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Hal. 28 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor : 990/Kep.5–Huk/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Nurhasan

Bendahara Pengeluaran Pembantu : RIKA YUSILAWATI. SE.

Bahwa tugas dan tanggungjawab dari Saksi ABDUL AZIS. SH dan Saksi Drs. H. DADAN TAFIF DANIEL, MM selaku Pengguna Anggaran, antara lain :

Menyusun RKA – SKPD.

Menyusun DPA- SKPD

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran.

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.

Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.

Menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah bagi SKPD.

Menetapkan surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah bagi SKPD.

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati dan.

Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah

Bahwa tugas dan wewenang dari Saksi Drs. NURHASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, antara lain :

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Hal. 29 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan

Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU

Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya dan

Melakukan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

Bahwa tugas dan wewenang RIKA YUSILAWATI. SE, SE selaku bendahara Pengeluaran Pembantu, yaitu :

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-IS

Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari tambahan uang dan/atau pelimpahan UP dari Bendahara pengeluaran.

Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya

Menolak perintah bayar dari kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-IS yang diberikan oleh PPTK

Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Bahwa Tugas dari Saksi TATA SOPANDI, S.PD, S.Pd selaku Pejabat Penatausahaan keuangan

meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;

menyiapkan SPM;

melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

melaksanakan akuntansi SKPD; dan

menyiapkan laporan keuangan SKPD

Bahwa Tugas dari Saksi TATA SOPANDI, S.PD, S.Pd dan Wahyu Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran, antara lain :

- Menerima menyimpan, membayarkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
- Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, UP/GU/TU dan SPP-LS.
- Menerima dan menyimpan uang persediaan

Hal. 30 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
- e. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- f. Melakukan Verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pengeluaran
- g. Melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (kali) dalam 1 bulan.
- h. Mempersiapkan dokumen SPP beserta lampirannya.
- i. Mengajukan SPP kepada PPK-SKPD.
- j. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
- k. Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelajaran dana dari UP/GU/TU/dan LS pada dokumen buku pengeluaran, buku pembantu, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, buku pembantu pengeluaran.
- l. Menerima uang LS yang ditujukan kepada bendahara pengeluaran
- m. Melakukan tugas bendahara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan surat keputusan bupati pandeglang tentang pemberian/ besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk PNS/ CPNS dilingkungan dinas pendidikan, sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.33-Huk/ 2011 tanggal 24 Januari 2011 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut :

Fungsional Pendidik Rp. 100.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.11-Huk/ 2012 tanggal 2 Januari 2012 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut:

Fungsional Pendidik Rp. 150.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut :

Fungsional Pendidik Rp. 150.000,00

Pengawas SMP/SMA/SMK Rp. 550.000,00

Pengawas TK/SD Rp. 300.000,00

Penilik Rp. 300.000,00

Pembantu bendahara Rp. 150.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.401-Huk/ 2013 tanggal 8 Nopember 2013 yang berlaku sejak bulan Oktober, sebagai berikut :

Fungsional Pendidik Rp. 200.000,00

Hal. 31 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas SMP/SMA/SMK Rp. 550.000,00

Pengawas TK/SD Rp. 300.000,00

Penilik Rp. 300.000,00

Pembantu bendahara Rp. 150.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.454-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang berlaku sejak bulan Januari, sebagai berikut :

Fungsional Pendidik

Gol. III dan IV Rp. 225.000,00

Gol I dan II Rp. 200.000,00

Pengawas SMP/SMA/SMK Rp. 550.000,00

Pengawas TK/SD Rp. 300.000,00

Penilik Rp. 300.000,00

Pembantu bendahara Rp. 150.000,00

Bahwa Saksi Abdul. Azis. SH selaku Kepala Dinas Pendidikan juga selaku Pengguna Anggaran, Tateng Aji selaku Kasubag Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan (PEP) Tidak pernah menyusun dan membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan tahun anggaran 2012, tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014.

Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 yang sudah disahkan kemudian dipergunakan oleh Saksi, ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. Nurhasan, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) dan Terdakwa sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 814.4/235.1-Kab/2004 Tanggal 01 Juni 2004 ditempatkan di Subbag Keuangan dengan Tugas, tanggungjawab dan wewenang, Membantu Bendahara Pengeluaran dalam pembuatan SPP dan SPM pada Belanja Langsung (Gaji dan Tunjangan)

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 821.2/KEP.427-BKD/F.14/2014 Tanggal 23 September 2014 ditempatkan di Subbag. Keuangan dengan Tugas, tanggungjawab dan wewenang Membantu Bendahara Pengeluaran dalam pembuatan SPP dan SPM pada Belanja Langsung (Gaji dan Tunjangan)

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 814.4/KEP.60-BKD/2005 Tanggal 14 Juli 2005 ditempatkan di Subbag. Keuangan dengan Tugas, tanggungjawab dan wewenang, Membantu

Hal. 32 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran dalam pembuatan SPP dan SPM pada Belanja Langsung (Gaji dan Tunjangan)

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 821/KEP. 154-BKD/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 Saya ditempatkan di Subbag. Keuangan dengan Tugas, tanggungjawab dan wewenang, sebagai berikut : Membantu Bendahara Pengeluaran dalam pembuatan SPP dan SPM pada Belanja Langsung (Gaji dan Tunjangan).

Bahwa Terdakwa pernah menerima DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Dinas Pendidikan TA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yang belum ditandatangani atau belum di sahkan dari tangan H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) atau dari saksi Cecep Malik Ismail yang dijadikan oleh Terdakwa untuk membuat pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Bahwa atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah dilakukan proses pengajuan sampai dengan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada PNS/CPNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Bahwa saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, saksi Drs. Nurhasan, Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE, tidak melakukan pengujian dan pengecekan secara benar pada saat menandatangani SPP, SPTJ, Surat Pernyataan, SPM, Rekapitulasi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan yang dibuat dan disodorkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani.

Bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak akan cair dan tidak dapat dibayarkan kepada semua pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tanpa ada tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris Dinas Pendidikan, Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran dalam setiap Pengajuan SPP dan dalam lembar Cek pengambilan

Hal. 33 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tanpa ada tanda tangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Bendahara Pengeluaran tidak bisa ditarik dari bank.

Bahwa pengajuan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk bulan Januari s/d Februari 2011 dilakukan Terdakwa sesuai dengan jumlah pegawai yang sebenarnya, namun setelah H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) selesai Cuti Sakit menjalani Cangkok Ginjal sejak Bulan April 2011 s/d bulan Oktober 2014 usulan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Terdakwa disesuaikan dengan jumlah Anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 Terdakwa dengan sengaja menggelembungkan jumlah pegawai pada waktu Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD, hal tersebut sesuai dengan bunyi surat pernyataan yang menyatakan bahwa data-data pegawai pada Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang yang disampaikan telah sesuai dan bertanggungjawab atas kebenaran/kevalidan data dimaksud dengan nominatif yang ditandatangani oleh Saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran maupun oleh Saksi Drs. Nurhasan selaku Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa jumlah pegawai yang digelembungkan oleh Terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2014, sebagaimana ddiuraikan dibawah ini :

No.	Bulan	Jumlah Usulan Pegawai Penerima Tunda		
		2012	2013	2014
1	Januari	11.854		10.047
2	Januari – Pebruari		24.104	
3	Pebruari	11.854		10.057
4	Maret	11.854	12.036	10.046
5	April	11.851	12.017	10.027
6	Mei	11.849	11.999	10.002
7	Juni	11.847	11.982	9.976
8	Juli	11.862	11.954	9.963
9	Agustus	11.839	11.948	9.959
10	September	11.837	11.928	9.937

Hal. 34 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Oktober	11.834	11.880	9.922
12	November	11.832	11.825	10.150
13	Desember	11.830	11.738	10.141
14	Rapel Okt-Nop		22.682	

Bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya setelah dananya cair tidak seluruhnya oleh Terdakwa direalisasikan sebagaimana jumlah penerima pada waktu diusulkan.

Bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang direalisasikan oleh Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut :

No.	Bulan	Realisasi Pegawai Penerima Tunda		
		2012	2013	2014
1	Januari- Pebruari		18.749	9.167
2	Januari	9.737		
3	Pebruari	9.694		9.153
4	Maret	9.663	9.455	9.118
5	April	9.651	9.436	9.076
6	Mei	9.623	9.399	9.038
7	Juni	9.592	9.360	9.019
8	Juli	9.564	9.333	8.985
9	Agustus	9.533	9.299	8.963
10	September	9.496	9.270	8.914
11	Oktober	9.472	9.243	8.914
12	November	9.457	9.232	9.227
13	Desember	9.433	9.215	9.216
14	Rapel Okt-Nop		8.770	

Bahwa atas perbuatan Terdakwa terdapat selisih jumlah pegawai dalam usulan permintaan pembayaran dengan realisasi jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut :



No.	Bulan	Selisih jumlah pegawai penerima		
		2012	2013	2014
1	Januari- Pebruari		5.355	5.355
2	Januari	2.177		
3	Pebruari	2.160	2.581	
4	Maret	2.191	2.581	2.581
5	April	2.200	2.600	2.581
6	Mei	2.226	2.622	2.600
7	Juni	2.255	2.621	2.622
8	Juli	2.298	2.649	2.621
9	Agustus	2.306	2.658	2.649
10	September	2.341	2.637	2.658
11	Oktober	2.362	2.593	2.637
12	November	2.375	2.523	2.593
13	Desember	2.397	13.912	2.523
14	Rapel Okt-Nop		5.355	13.912

Bahwa Terdakwa pada sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan sengaja telah membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan administrasinya untuk ditandatangani oleh Saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi DRS. NURHASAN dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM sebagai dasar Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bahwa Saksi Drs. Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya harus berdasarkan SK Bupati tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).

Bahwa Terdakwa pada sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan sengaja telah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan administrasinya untuk ditandatangani oleh Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran maupun Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya yang dibuat oleh Terdakwa diajukan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) yaitu H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) dan Saksi TATA SOPANDI. S.Pd untuk dilakukan verifikasi

Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah membuat kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya berupa Berita Acara Verifikasi, Ringkasan Dpa, Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan, Lampiran Berita Acara, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Langsung, Anggaran Kas, Daftar Nominatif Pegawai

Bahwa atas dasar SPM Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. Nurhasan, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM setelah dilakukan verifikasi kemudian saksi Jajang Nurjaman selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pandeglang dan Saksi Ramadhani menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan yang ditujukan kepada Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Bahwa jumlah dibayar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang ditujukan kepada Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu :

No	Bulan	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Januari	1.789.975.000	3.652.840.000	
2	Februari	1.772.860.000	1.821.205.000	4,241,6400.00
3	Maret	1.769.599.250	1.817.912.500	2,130,803,750.00
4	April	1.768.873.750	1.815.887.500	2,122,643,750.00
5	Mei	1.769.083.750	1.809.925.000	2,116,1800.00
6	Juni	1.769.300.000	1.805.992.500	2,110,6300.00

Hal. 37 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Juli	1.770.867.500	1.805.790.000	2,105,0300.00
8	Agustus	1.772.272.500	1.802.410.000	2,104,967,500.00
9	September	1.771.267.500	1.787.977.500	2,100,8650.00
10	Oktober	1.771.246.250	1.779.485.000	2,098,313,750.00
11	Nopember	1.768.491.250	3.340.610.000	2,145,4450.00
12	Desember	1.768.551.250		2,143,752,500.00

Bahwa Terdakwa dengan sengaja sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah melakukan pemindahbukuan dan penarikan tunai atas dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten pandeglang ke nomor rekening Dinas dan nomor rekening TU juga ke nomor rekening UPT dan sekolah-sekolah, sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
		Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU	Transfer ke UPT dan Sekolah	Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU	Transfer ke UPT dan Sekolah	Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU	Transfer ke UPT dan Sekolah
1.	Januari						
2.	Pebruari					833,656,250	3,407,983,750
3.	Januari dan Februari	1.112.817.500	2.450.017.500	1.253.500.000	2.399.340.000		
4	Maret	562.159.250	1.207.440.000	643.322.500	1.177.882.500	446,8900	1,683,913,750
5	April	562.881.250	1.205.992.500	643.885.000	1.174.027.500	446,1650	1,676,478,750
6	Mei	567.186.250	1.201.897.500	647.305.000	1.168.582.500	446,951,250	1,669,228,750
7	Juni	578.075.000	1.191.225.000	649.195.000	1.160.730.000	445,407,500	1,665,222,500
8	Juli	576.222.500	1.194.645.000	651.272.500	1.154.720.000	445,658,750	1,659,371,250
9	Agustus	582.345.000	1.189.927.500	651.472.500	1.154.317.500	450,6000	1,654,367,500
10	September	584.002.500	1.187.265.000	650.342.500	1.152.067.500	450,558,750	1,650,306,250
11	Oktober	587.393.750	1.183.852.500	638.947.500	1.149.030.000	453,8750	1,644,438,750
12	November	588.463.750	1.180.027.500	631.947.500	1.147.537.500	442,431,250	1,703,013,750
13	Desember	591.231.250	1.177.320.000	1.034.627.500	2.305.982.500	442,918,750	1,700,833,750

Bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Pejabat Eselon, staf TU di Dinas Pendidikan, staf TU UPT, pengawas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, Penilik, dan para bendahara, serta beberapa sekolah, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibayarkan tunai di Kantor Dinas Pendidikan dengan terlebih dahulu Terdakwa melakukan penarikan tunai dari sisa dana setelah pemindahbukuan di Rekening Dinas Pendidikan dan penarikan tunai dari Rekening TU Dinas Pendidikan;

Bahwa penarikan tunai sebagian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Terdakwa dilakukan setiap bulan dengan membawa cek tunai yang telah ditandatangani oleh Saksi TATA SOPANDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi ABDUL AZIS, SH dan Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan sedangkan untuk penarikan tunai di Rekening TU dilakukan oleh Saksi Yanuar.

Bahwa jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dibayarkan oleh Terdakwa sepanjang Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu :

No.	Bulan	Jumlah yang dibayarkan		
		2012	2013	2014
1	Januari – Februari	426.876.250,00	444.895.000,00	
2	Januari			
3	Februari			397,486,250,00
4	Maret	229.127.500,00	247.865.000,00	216,735,000,00
5	April	229.125.000,00	246.302.500,00	216,863,750,00
6	Mei	226.530.000,00	245.805.000,00	222,455,000,00
7	Juni	227.640.000,00	243.587.500,00	220,296,250,00
8	Juli	226.042.500,00	244.787.500,00	220,495,000,00
9	Agustus	229.731.250,00	245.287.500,00	225,391,250,00
10	September	225.137.500,00	242.302.500,00	225,508,750,00
11	Oktober	224.931.250,00	240.975.000,00	228,466,250,00
12	Nopember	224.496.250,00	240.310.000,00	210,236,250,00
13	Desember	223.088.750,00	268.350.000,00	211,033,750,00
		2.692.726.250,00	2.910.467.500,00	2,594,967,500,00

Bahwa akibat dari adanya penggelembungan jumlah pegawai yang dilakukan Terdakwa pada saat mengajukan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dimana jumlah pegawai yang diajukan lebih besar dari realisasi jumlah pegawai yang menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sehingga ada selisih dana antara jumlah yang ditarik tunai dengan jumlah yang dibayarkan kepada pegawai, yaitu :

No	Bulan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Januari dan Februari	685.941.250	808.605.000	
2	Januari			
3	Pebruari			397,486,250
4	Maret	333.031.750	395.457.500	216,7350
5	April	333.756.250	397.582.500	216,863,750
6	Mei	340.656.250	401.500.000	222,4550
7	Juni	350.435.000	405.607.500	220,296,250



8	Juli	350.180.000	406.485.000	220,4950
9	Agustus	352.613.750	406.185.000	225,391,250
10	September	358.865.000	408.040.000	225,508,750
11	Oktober	362.462.500	397.972.500	228,466,250
12	November	363.967.500	391.637.500	210,236,250
13	Desember	368.142.500	766.277.500	211,033,750
		4.200.051.750	5.185.350.000	2,594,967,500,00

Bahwa jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang ada dalam surat pengantar yang dibuat oleh Terdakwa hanya untuk sekolah dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sedangkan untuk pembayaran tunjangan pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten, Tunjangan Esselon termasuk jumlah angka kelebihan tidak dijumlahkan dan tidak ditransfer ke rekening dinas karena sudah ada direkening Dinas Pendidikan dari sisa angka transfer sekolah dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sehingga ada selisih dari nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan surat pengantar ke Bank.

Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil uang kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari rekening Giro atas nama Dinas Pendidikan selalu bersamaan dengan potongan-potongan gaji.

Bahwa setiap kali Terdakwa akan menarik dari rekening giro Dinas Pendidikan, Terdakwa sendiri yang mengisi jumlah sisa kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ditambah jumlah nilai Potongan-potongan Gaji untuk dia ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara pengeluaran.

Bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang berdasarkan data yang kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu :

No	Tahun	Uraian	Bulan												Jumlah total
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2014	Mutasi masuk/cpns									280				280
		Mutasi keluar	3	3	2	1	7		2	2		2	1	4	27
		Pensiun	24	13	15	26	24	18	29	27	24	20	11	11	242
		Batas usia pensiun	17	7	11	19	20	16	21	20	17	16	6	6	176
		Atas permintaan sendiri	3			2				1		1		1	8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2013	Meninggal dunia	4	6	4	5	4	2	8	6	7	3	5	4	58
		Mengundurkan diri/diberhentikan													-
		Jumlah total akhir pns aktif 2014	8,936	8,920	8,903	8,876	8,845	8,827	8,796	8,767	9,023	9,001	8,989	8,974	
		Mutasi masuk/cpns	68			1	1	1				1			72
		Mutasi keluar		1	1		6	2	2	3	2	2	4	2	25
		Pensiun	22	20	24	36	27	27	20	29	26	20	15	22	288
		Batas usia pensiun	14	15	18	31	25	24	16	23	23	13	11	11	224
		Atas permintaan sendiri		1		1	1	1		2				3	9
		Meninggal dunia	8	4	6	4	1	2	4	4	3	7	4	8	55
		Mengundurkan diri/diberhentikan													-
		Jumlah total akhir pns aktif 2013	9,250	9,229	9,204	9,169	9,137	9,109	9,087	9,055	9,027	9,006	8,987	8,963	
1	2012	Mutasi masuk/cpns										1			1
		Mutasi keluar	4	5	2	3	3	3	4	1	2	1		4	32
		Pensiun	17	19	18	24	27	23	30	25	23	18	13	18	255
		Batas usia pensiun	8	14	17	21	23	20	26	22	20	17	10	11	209
		Atas permintaan sendiri		3				2	1	1		1	1	2	11
		Meninggal dunia	9	2	1	3	4	1	3	2	3		2	5	35
		Mengundurkan diri/diberhentikan													-
		Jumlah total akhir pns aktif 2012	9,469	9,445	9,425	9,398	9,368	9,342	9,308	9,282	9,257	9,239	9,226	9,204	

Bahwa dalam pengajuan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Terdakwa dengan sengaja tidak membuat melampirkan daftar nominatif jumlah pegawai by name by adres tetapi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rekapitulasi jumlah pegawai penerima Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Bahwa kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh terdakwa setiap bulannya dibagi-bagikan kepada Saksi H. UNDANG SUHENDAR, Saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi DRS. NURHASAN, Saksi RIKA YUSILAWATI, SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE

Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Saksi H. Undang, Saksi ABDUL AZIS, SH dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM sebesar Rp.10.0000.000,- saksi Drs. Nurhasan selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Rp.3.000.000, yang kemudian bertambah menjadi Rp.5.000.000,-

Bahwa Saksi Drs. Nurhasan yang meminta tambahan menjadi Rp.7.500.000,-.

Bahwa Saksi RIKA YUSILAWATI. SE mendapatkan Rp.3.000.000,- yang awalnya Rp.2.500.000,- dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya .

Bahwa Saksi WAHYU GUNAWAN, SE juga mendapat bagian dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000.

Bahwa setiap kali Terdakwa menyerahkan uang kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang dan Sekretaris Dinas Pendidikan selalu menyampaikan kalau uang tersebut merupakan Uang Operasional.

Bahwa uang kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh terdakwa diberikan kepada Pegawai Honorer 10 s/d 12 Orang, Petugas kebersihan 3 s/d 4 Orang, Petugas Piket Malam sebanyak 3 orang, Petugas Jaringan ICT sebanyak 3 s/d. 4 Orang, Petugas Penerima Tamu Dinas Pendidikan sebanyak 1 Orang, Petugas Kebersihan Khusus di Ruang Subbag Keuangan dan Ruang Kepala Dinas Pendidikan sebanyak 1 orang yang setiap bulannya Rp. 200.000,-

Bahwa dalam pengajuan pembayaran pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pernah ada kendala di DPKAD tetapi setelah H. MARGONO, SIP.MM (almahum) menghubungi saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si usulan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang disampaikan ke DPKAD dalam jangka waktu 1 (satu) hari sudah jadi SP2D.

Hal. 42 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila SP2D sudah diproses di Bank BJB dan masuk ke rekening Dinas Pendidikan, saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si memberikan kepada H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).

Bahwa setelah Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sudah masuk ke rekening Dinas Pendidikan kemudian Terdakwa segera mengambil kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk segera disampaikan kepada orang-orang diluar Dinas Pendidikan.

Bahwa Terdakwa sendiri setiap bulannya mendapat bagian Rp.3.000.000,- s.d Rp. 5.000.000,- dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama dengan pegawai dan keluarga di Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang berjumlah lebih kurang 40 orang termasuk Saksi Drs. Nurhasan, pernah melakukan wisata ke Jogya dan Bali sedangkan Istri Saksi ABDUL AZIS, SH pernah ikut Jogya dimana seluruh biayanya ditanggung oleh H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).

Bahwa saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si pernah menemui Saksi Mohammad Amri dan meminta supaya pengajuan Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diajukan seperti biasa (ada sisa kelebihan) jangan diajukan dengan angka sebenarnya sampai akhir tahun 2015.

Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 saksi Cecep Malik Ismail pernah sekitar 4 kali menerima uang yang jumlah tidak diketahui dari H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) yang sudah dimasukan diamplop coklat untuk diserahkan kepada saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si di kantor DPKPA dan kantor insferktorat Kab. Pandeglang.

Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan uang yang berasal dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Saksi Cecep Malik Ismail untuk diserahkan kepada saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si

Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa secara bersama-sama tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 11.980.369.250 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan ahli dari Badan

Hal. 43 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor : LHPKKN-100/PW30/5/2017 tanggal 28 April 2017 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pertanggungjawaban Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ILA NURIAWATI, S.E., Binti H.E. SUKENDI selaku tenaga honor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sejak bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2014, selaku Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 23 September 2014 dan selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sejak Tanggal 26 Nopember 2015 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. MARGONO, SIP.MM (almarhum), Saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE, Saksi TATA SOPAND, S.Pd (penuntutan terpisah), Saksi Drs. Nurhasan (penuntutan terpisah), Saksi RIKA YUSILAWATI, SE (penuntutan terpisah), Saksi ABDUL AZIS, SH (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan Lgi dalam Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 814.4/235.1-Kab/2004 Tanggal 01 Juni 2004 ditempatkan di Subbag Keuangan dengan Tugas, tanggungjawab dan wewenang, Membantu Bendahara

Hal. 44 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dalam pembuatan SPP dan SPM pada Belanja Langsung (Gaji dan Tunjangan)

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 821.2/KEP.427-BKD/F.14/2014 Tanggal 23 September 2014 ditempatkan di Subbag. Keuangan dengan Tugas, tanggungjawab dan wewenang Membantu Bendahara Pengeluaran dalam pembuatan SPP dan SPM pada Belanja Langsung (Gaji dan Tunjangan)

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 814.4/KEP.60-BKD/2005 Tanggal 14 Juli 2005 ditempatkan di Subbag. Keuangan dengan Tugas, tanggungjawab dan wewenang, Membantu Bendahara Pengeluaran dalam pembuatan SPP dan SPM pada Belanja Langsung (Gaji dan Tunjangan)

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 821/KEP. 154-BKD/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 Saya ditempatkan di Subbag. Keuangan dengan Tugas, tanggungjawab dan wewenang, sebagai berikut : Membantu Bendahara Pengeluaran dalam pembuatan SPP dan SPM pada Belanja Langsung (Gaji dan Tunjangan).

Bahwa Terdakwa pernah menerima DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Dinas Pendidikan TA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yang belum ditandatangani atau belum di sahkan dari tangan H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) atau dari saksi Cecep Malik Ismail yang dijadikan oleh Terdakwa untuk membuat pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Bahwa atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah dilakukan proses pengajuan sampai dengan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada PNS/CPNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Hal. 45 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, saksi Drs. Nurhasan, Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE, tidak melakukan pengujian dan pengecekan secara benar pada saat menandatangani SPP, SPTJ, Surat Pernyataan, SPM, Rekapitulasi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan yang dibuat dan disodorkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani.

Bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak akan cair dan tidak dapat dibayarkan kepada semua pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tanpa ada tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris Dinas Pendidikan, Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran dalam setiap Pengajuan SPP dan dalam lembar Cek pengambilan kelebihan dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tanpa ada tanda tangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Bendahara Pengeluaran tidak bisa ditarik dari bank.

Bahwa pengajuan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk bulan Januari s/d Februari 2011 dilakukan Terdakwa sesuai dengan jumlah pegawai yang sebenarnya, namun setelah H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) selesai Cuti Sakit menjalani Cangkok Ginjal sejak Bulan April 2011 s/d bulan Oktober 2014 usulan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Terdakwa disesuaikan dengan jumlah Anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 Terdakwa dengan sengaja menggelembungkan jumlah pegawai pada waktu Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD, hal tersebut sesuai dengan bunyi surat pernyataan yang menyatakan bahwa data-data pegawai pada Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang yang disampaikan telah sesuai dan bertanggungjawab atas kebenaran/kevalidan data dimaksud dengan nominatif yang ditandatangani oleh Saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran maupun oleh Saksi Drs. Nurhasan selaku Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa jumlah pegawai yang digelembungkan oleh Terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2014, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Hal. 46 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Bulan	Jumlah Usulan Pegawai Penerima Tunda		
		2012	2013	2014
1	Januari	11.854		10.047
2	Januari – Februari		24.104	
3	Pebruari	11.854		10.057
4	Maret	11.854	12.036	10.046
5	April	11.851	12.017	10.027
6	Mei	11.849	11.999	10.002
7	Juni	11.847	11.982	9.976
8	Juli	11.862	11.954	9.963
9	Agustus	11.839	11.948	9.959
10	September	11.837	11.928	9.937
11	Oktober	11.834	11.880	9.922
12	November	11.832	11.825	10.150
13	Desember	11.830	11.738	10.141
14	Rapel Okt-Nop		22.682	

Bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya setelah dananya cair tidak seluruhnya oleh Terdakwa direalisasikan sebagaimana jumlah penerima pada waktu disulkan.

Bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang direalisasikan oleh Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut :

No.	Bulan	Realisasi Pegawai Penerima Tunda		
		2012	2013	2014
1	Januari- Pebruari		18.749	9.167
2	Januari	9.737		
3	Pebruari	9.694		9.153
4	Maret	9.663	9.455	9.118
5	April	9.651	9.436	9.076
6	Mei	9.623	9.399	9.038
7	Juni	9.592	9.360	9.019
8	Juli	9.564	9.333	8.985
9	Agustus	9.533	9.299	8.963
10	September	9.496	9.270	8.914



11	Oktober	9.472	9.243	8.914
12	November	9.457	9.232	9.227
13	Desember	9.433	9.215	9.216
14	Rapel Okt-Nop		8.770	

Bahwa atas perbuatan Terdakwa terdapat selisih jumlah pegawai dalam usulan permintaan pembayaran dengan realisasi jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut :

No.	Bulan	Selisih jumlah pegawai penerima		
		2012	2013	2014
1	Januari- Pebruari		5.355	5.355
2	Januari	2.177		
3	Pebruari	2.160	2.581	
4	Maret	2.191	2.581	2.581
5	April	2.200	2.600	2.581
6	Mei	2.226	2.622	2.600
7	Juni	2.255	2.621	2.622
8	Juli	2.298	2.649	2.621
9	Agustus	2.306	2.658	2.649
10	September	2.341	2.637	2.658
11	Oktober	2.362	2.593	2.637
12	November	2.375	2.523	2.593
13	Desember	2.397	13.912	2.523
14	Rapel Okt-Nop		5.355	13.912

Bahwa Terdakwa pada sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan sengaja telah membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan administrasinya untuk ditandatangani oleh Saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi DRS. NURHASAN dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM sebagai dasar Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bahwa Saksi Drs. Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya harus berdasarkan SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).

Bahwa Terdakwa pada sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan sengaja telah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan administrasinya untuk ditandatangani oleh Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran maupun Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa sebelum Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya yang dibuat oleh Terdakwa diajukan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) yaitu H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) dan Saksi TATA SOPANDI. S.Pd untuk dilakukan verifikasi

Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah membuat kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya berupa Berita Acara Verifikasi, Ringkasan Dpa, Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan, Lampiran Berita Acara, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Langsung, Anggaran Kas, Daftar Nominatif Pegawai

Bahwa atas dasar SPM Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. Nurhasan, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM setelah dilakukan verifikasi kemudian saksi Jajang Nurjaman selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pandeglang dan Saksi Ramadhani menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan kelengkapan yang ditujukan kepada Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Bahwa jumlah dibayar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang ditujukan kepada Saksi TATA SOPANDI. S.Pd, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui Rekening Dinas

Hal. 49 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu :

No	Bulan	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Januari	1.789.975.000	3.652.840.000	
2	Februari	1.772.860.000	1.821.205.000	4,241,6400.00
3	Maret	1.769.599.250	1.817.912.500	2,130,803,750.00
4	April	1.768.873.750	1.815.887.500	2,122,643,750.00
5	Mei	1.769.083.750	1.809.925.000	2,116,1800.00
6	Juni	1.769.300.000	1.805.992.500	2,110,6300.00
7	Juli	1.770.867.500	1.805.790.000	2,105,0300.00
8	Agustus	1.772.272.500	1.802.410.000	2,104,967,500.00
9	September	1.771.267.500	1.787.977.500	2,100,8650.00
10	Oktober	1.771.246.250	1.779.485.000	2,098,313,750.00
11	Nopember	1.768.491.250	3.340.610.000	2,145,4450.00
12	Desember	1.768.551.250		2,143,752,500.00

Bahwa Terdakwa dengan sengaja sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah melakukan pemindahbukuan dan penarikan tunai atas dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten pandeglang ke nomor rekening Dinas dan nomor rekening TU juga ke nomor rekening UPT dan sekolah-sekolah, sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
		Tarik dari Rek Dinas dan Rek TU	Tunai Transfer ke Rek UPT dan Sekolah	Tarik dari Rek Dinas dan Rek TU	Tunai Transfer ke Rek UPT dan Sekolah	Tarik dari Rek Dinas dan Rek TU	Tunai Transfer ke Rek UPT dan Sekolah
1.	Januari						
2.	Pebruari					833,656,250	3,407,983,750
3.	Januari dan Februari	1.112.817.500	2.450.017.500	1.253.500.000	2.399.340.000		
4	Maret	562.159.250	1.207.440.000	643.322.500	1.177.882.500	446,8900	1,683,913,750
5	April	562.881.250	1.205.992.500	643.885.000	1.174.027.500	446,1650	1,676,478,750
6	Mei	567.186.250	1.201.897.500	647.305.000	1.168.582.500	446,951,250	1,669,228,750
7	Juni	578.075.000	1.191.225.000	649.195.000	1.160.730.000	445,407,500	1,665,222,500

Hal. 50 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bulan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
		Tarik dari Rek Dinas dan Rek TU	Tunai ke UPT dan Sekolah	Tarik dari Rek Dinas dan Rek TU	Tunai ke UPT dan Sekolah	Tarik dari Rek Dinas dan Rek TU	Tunai ke UPT dan Sekolah
8	Juli	576.222.500	1.194.645.000	651.272.500	1.154.720.000	445,658,750	1,659,371,250
9	Agustus	582.345.000	1.189.927.500	651.472.500	1.154.317.500	450,6000	1,654,367,500
10	September	584.002.500	1.187.265.000	650.342.500	1.152.067.500	450,558,750	1,650,306,250
11	Oktober	587.393.750	1.183.852.500	638.947.500	1.149.030.000	453,8750	1,644,438,750
12	November	588.463.750	1.180.027.500	631.947.500	1.147.537.500	442,431,250	1,703,013,750
13	Desember	591.231.250	1.177.320.000	1.034.627.500	2.305.982.500	442,918,750	1,700,833,750

Bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Pejabat Eselon, staf TU di Dinas Pendidikan, staf TU UPT, pengawas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, Penilik, dan para bendahara, serta beberapa sekolah, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibayarkan tunai di Kantor Dinas Pendidikan dengan terlebih dahulu Terdakwa melakukan penarikan tunai dari sisa dana setelah pemindahbukuan di Rekening Dinas Pendidikan dan penarikan tunai dari Rekening TU Dinas Pendidikan

Bahwa penarikan tunai sebagian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh Terdakwa dilakukan setiap bulan dengan membawa cek tunai yang telah ditandatangani oleh Saksi TATA SOPANDI. S.Pd selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi ABDUL AZIS, SH dan Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan sedangkan untuk penarikan tunai di Rekening TU dilakukan oleh Saksi Yanuar.

Bahwa jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dibayarkan oleh Terdakwa sepanjang Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu :

No.	Bulan	Jumlah yang dibayarkan		
		2012	2013	2014
1	Januari – Februari	426.876.250,00	444.895.000,00	
2	Januari			

Hal. 51 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Februari			397,486,250,00
4	Maret	229.127.500,00	247.865.000,00	216,735,000,00
5	April	229.125.000,00	246.302.500,00	216,863,750,00
6	Mei	226.530.000,00	245.805.000,00	222,455,000,00
7	Juni	227.640.000,00	243.587.500,00	220,296,250,00
8	Juli	226.042.500,00	244.787.500,00	220,495,000,00
9	Agustus	229.731.250,00	245.287.500,00	225,391,250,00
10	September	225.137.500,00	242.302.500,00	225,508,750,00
11	Oktober	224.931.250,00	240.975.000,00	228,466,250,00
12	Nopember	224.496.250,00	240.310.000,00	210,236,250,00
13	Desember	223.088.750,00	268.350.000,00	211,033,750,00
		2.692.726.250,00	2.910.467.500,00	2,594,967,500,00

Bahwa akibat dari adanya penggelembungan jumlah pegawai yang dilakukan Terdakwa pada saat mengajukan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dimana jumlah pegawai yang diajukan lebih besar dari realisasi jumlah pegawai yang menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sehingga ada selisih dana antara jumlah yang ditarik tunai dengan jumlah yang dibayarkan kepada pegawai, yaitu :

No	Bulan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Januari dan Februari	685.941.250	808.605.000	
2	Januari			
3	Pebruari			397,486,250
4	Maret	333.031.750	395.457.500	216,7350
5	April	333.756.250	397.582.500	216,863,750
6	Mei	340.656.250	401.500.000	222,4550
7	Juni	350.435.000	405.607.500	220,296,250
8	Juli	350.180.000	406.485.000	220,4950
9	Agustus	352.613.750	406.185.000	225,391,250
10	September	358.865.000	408.040.000	225,508,750
11	Oktober	362.462.500	397.972.500	228,466,250
12	November	363.967.500	391.637.500	210,236,250
13	Desember	368.142.500	766.277.500	211,033,750
		4.200.051.750	5.185.350.000	2,594,967,500,00

Hal. 52 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang ada dalam surat pengantar yang dibuat oleh Terdakwa hanya untuk sekolah dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sedangkan untuk pembayaran tunjangan pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten, Tunjangan Esselon termasuk jumlah angka kelebihan tidak dijumlahkan dan tidak ditransfer ke rekening dinas karena sudah ada direkening Dinas Pendidikan dari sisa angka transfer sekolah dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sehingga ada selisih dari nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan surat pengantar ke Bank.

Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil uang kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari rekening Giro atas nama Dinas Pendidikan selalu bersamaan dengan potongan-potongan gaji.

Bahwa setiap kali Terdakwa akan menarik dari rekening giro Dinas Pendidikan, Terdakwa sendiri yang mengisi jumlah sisa kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ditambah jumlah nilai Potongan-potongan Gaji untuk untuk dia ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara pengeluaran.

Bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang berdasarkan data yang kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu :

No	Tahun	Uraian	Bulan												Jumlah total
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2014	Mutasi masuk/cpns									280				280
		Mutasi keluar	3	3	2	1	7		2	2		2	1	4	27
		Pensiun	24	13	15	26	24	18	29	27	24	20	11	11	242
		Batas usia pensiun	17	7	11	19	20	16	21	20	17	16	6	6	176
		Atas permintaan sendiri	3			2				1		1		1	8
		Meninggal dunia	4	6	4	5	4	2	8	6	7	3	5	4	58
		Mengundurkan diri/diberhentikan													-
		Jumlah total akhir pns aktif 2014	8,936	8,920	8,903	8,876	8,845	8,827	8,796	8,767	9,023	9,001	8,989	8,974	
2	2013	Mutasi masuk/cpns	68			1	1	1				1			72

Hal. 53 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



		Mutasi keluar		1	1		6	2	2	3	2	2	4	2	25
		Pensiun	22	20	24	36	27	27	20	29	26	20	15	22	288
		Batas usia pensiun	14	15	18	31	25	24	16	23	23	13	11	11	224
		Atas permintaan sendiri		1		1	1	1		2			3		9
		Meninggal dunia	8	4	6	4	1	2	4	4	3	7	4	8	55
		Mengundurkan diri/diberhentikan an													-
		Jumlah total akhir pns aktif 2013	9,250	9,229	9,204	9,169	9,137	9,109	9,087	9,055	9,027	9,006	8,987	8,963	
1	2012	Mutasi masuk/cpns										1			1
		Mutasi keluar	4	5	2	3	3	3	4	1	2	1		4	32
		Pensiun	17	19	18	24	27	23	30	25	23	18	13	18	255
		Batas usia pensiun	8	14	17	21	23	20	26	22	20	17	10	11	209
		Atas permintaan sendiri		3				2	1	1		1	1	2	11
		Meninggal dunia	9	2	1	3	4	1	3	2	3		2	5	35
		Mengundurkan diri/diberhentikan an													-
		Jumlah total akhir pns aktif 2012	9,469	9,445	9,425	9,398	9,368	9,342	9,308	9,282	9,257	9,239	9,226	9,204	

Bahwa dalam pengajuan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Terdakwa dengan sengaja tidak membuat melampirkan daftar nominatif jumlah pegawai by name by adrres tetapi hanya membuat rekapitulasi jumlah pegawai penerima Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Bahwa kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya oleh terdakwa setiap bulannya dibagi-bagikan kepada Saksi H. UNDANG SUHENDAR, Saksi ABDUL AZIS, SH, Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM, Saksi DRS. NURHASAN, Saksi RIKA YUSILAWATI. SE, Saksi WAHYU GUNAWAN, SE

Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, Saksi ABDUL AZIS, SH dan Saksi Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM
besarannya Rp.10.0000.000,- saksi Drs. Nurhasan selaku Sekretaris Dinas
Pendidikan Rp.3.000.000, yang kemudian bertambah menjadi Rp.5.000.000,-

Bahwa Saksi Drs. Nurhasan yang meminta tambahan menjadi Rp.7.500.000,-.

Bahwa Saksi RIKA YUSILAWATI, SE mendapatkan Rp.3.000.000,- yang
awalnya Rp.2.500.000,- dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Bahwa Saksi WAHYU GUNAWAN, SE juga mendapat bagian dari kelebihan
pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000

Bahwa setiap kali Terdakwa menyerahkan uang kelebihan pembayaran
Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang dan Sekretaris Dinas Pendidikan
selalu menyampaikan kalau uang tersebut merupakan Uang Operasional.

Bahwa uang kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya oleh terdakwa diberikan kepada Pegawai
Honorar 10 s/d 12 Orang, Petugas kebersihan 3 s/d 4 Orang, Petugas
Piket Malam sebanyak 3 orang, Petugas Jaringan ICT sebanyak 3 s/d. 4 Orang,
Petugas Penerima Tamu Dinas Pendidikan sebanyak 1 Orang, Petugas
Kebersihan Khusus di Ruang Subbag Keuangan dan Ruang Kepala Dinas
Pendidikan sebanyak 1 orang yang setiap bulannya Rp. 200.000,-

Bahwa dalam pengajuan pembayaran pembayaran Tunjangan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pernah ada kendala di DPKAD
tetapi setelah H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) menghubungi saksi RIZA
AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si usulan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya yang disampaikan ke DPKAD dalam jangka
waktu 1 (satu) hari sudah jadi SP2D.

Bahwa apabila SP2D sudah diproses di Bank BJB dan masuk ke rekening
Dinas Pendidikan, saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si memberikan
kepada H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).

Bahwa setelah Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya sudah masuk ke rekening Dinas Pendidikan kemudian Terdakwa
segera mengambil kelebihan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya untuk segera disampaikan kepada orang-orang
di luar Dinas Pendidikan.

Hal. 55 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sendiri setiap bulannya mendapat bagian Rp.3.000.000,- s.d Rp. 5.000.000,- dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Bahwa Terdakwa bersama dengan pegawai dan keluarga di Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang berjumlah lebih kurang 40 orang termasuk Saksi Drs. Nurhasan, pernah melakukan wisata ke Jogja dan Bali sedangkan Istri Saksi ABDUL AZIS, SH pernah ikut Jogja dimana seluruh biayanya ditanggung oleh H. MARGONO, SIP.MM (almarhum).

Bahwa saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si pernah menemui Saksi Mohammad Amri dan meminta supaya pengajuan Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diajukan seperti biasa (ada sisa kelebihan) jangan diajukan dengan angka sebenarnya sampai akhir tahun 2015.

Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 saksi Cecep Malik Ismail pernah sekitar 4 kali menerima uang yang jumlah tidak diketahui dari H. MARGONO, SIP.MM (almarhum) yang sudah dimasukan diamplop coklat untuk diserahkan kepada saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si di kantor DPKPA dan kantor insferktorat Kab. Pandeglang.

Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan uang yang berasal dari kelebihan pembayaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Saksi Cecep Malik Ismail untuk diserahkan kepada saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 11.980.369.250 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor : LHPKKN-100/PW30/5/2017 tanggal 28 April 2017 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pertanggungjawaban Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014.

Bahwa tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yang diberikan kepada Terdakwa secara bersama-sama tersebut, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.

Hal. 56 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.980.369.250 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pertanggungjawaban Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas beserta pembuktiannya, baik bukti saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sendiri maupun bukti surat-surat yang diperlihatkan dimuka persidangan, kemudian Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pada tanggal 24 Agustus 2018, dengan permohonan agar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ila Nuriawati, SE Binti H. E. Sukendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 57 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.726.789.750,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan YANUAR INDRA NUGROHO dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
 2. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan ROSBANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
 3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas P dan K Pdg Nomor Rekening 0210314020019 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2011 (copy);
 4. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA.2012 Nomor : 005/2110-Bapp/2011 tanggal 11 November 2011 (copy);
 5. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
 6. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
 7. 1 (satu) bundelDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Dinas Pendidikan (copy);
 8. 1 (satu) bundelDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
 9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.11-Huk/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri

Hal. 58 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);

10. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.6-BUD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2012 (copy);
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.27-Huk/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
12. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.68-Um/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pandeglang Nomor : 990/177.1-Disdik/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatusahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 An. H. MARGONO, SIP.,MM berikut lampiran (asli);
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.118-Huk/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI berikut lampiran (copy);
15. 1 (satu) eksemplar Surat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Desember 2012 (copy);

Hal. 59 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
17. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020196 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran tanggal 01 Desember 2012 s/d 04 Maret 2015 (copy);
19. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) (asli);
20. 1 (satu) Bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Umum Pegawai Tunjangan Daerah (511 02 06) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 (Esselon) (asli);
21. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
22. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
23. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (asli);
24. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 35 (tiga puluh lima) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 107 (seratus tujuh) satuan kerja sebesar Rp.2.450.017.500,- tanggal 6 Februari 2012 (ADVIS) (asli);
25. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja

Hal. 60 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.498.750,- tanggal 6 Maret 2012 (ADVIS) (asli);

26. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.438.750,- tanggal 6 April 2012 (ADVIS) (asli);
27. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.438.458.750,- tanggal 6 Mei 2012 (ADVIS) (asli);
28. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.427.000.000,- tanggal 4 Juni 2012 (ADVIS) (asli);
29. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.420.717.500,- tanggal 6 Juli 2012 (ADVIS) (asli);
30. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang



(ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.421.297.500,- tanggal 6 Agustus 2012 (ADVIS) (asli);

31. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.415.781.250,- tanggal 4 September 2012 (ADVIS) (asli);
32. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.412.646.250,- tanggal 2 Oktober 2012 (ADVIS) (asli);
33. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.408.491.250,- tanggal 1 November 2012 (ADVIS) (asli);
34. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.404.501.250,- tanggal 3 Desember 2012 (ADVIS) (asli);
35. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 008951 s/d Nomor HAA 02 008975 (asli);
 36. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 010126 s/d Nomor HAA 02 010150 (asli);
 37. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 081276 s/d Nomor EAA 03 081300 (asli);
 38. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 417501 s/d Nomor EAA 03 417525 (asli);
 39. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00086/DPKPA-LS/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
 40. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00181/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
 41. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00687/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Maret 2012 sebesar Rp. Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
 42. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01663/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
 43. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02657/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Mei 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.350.000,- beserta lampirannya (asli);
 44. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03813/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.050.000,- beserta lampirannya (asli);
 45. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05365/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp.1.893.750.000,- beserta lampirannya (asli);
 46. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06630/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp.1.894.925.000,- beserta lampirannya (asli);
 47. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07666/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp.Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 63 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08855/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp.1.894.175.000,- beserta lampirannya (asli);
49. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10200/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 November 2012 sebesar Rp.1.893.875.000,- beserta lampirannya (asli);
50. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12277/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp.1.893.575.000,- beserta lampirannya (asli);
51. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Bendahar Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS,SH) (copy);
52. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2013 Nomor : 903/1821-Bapp/2012 tanggal 8 Oktober 2012 (copy);
53. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 8 Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
54. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
56. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep. 369-Huk/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd (asli);
57. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);

Hal. 64 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.04-BUD/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2013 (copy);
59. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/104.1-Disdik/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.IP., MM (copy);
60. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.59-Um/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 berikut lampiran An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA F, S.Pd (copy);
61. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 910/Kep.362-Huk/2013 tanggal 7 oktober 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Tim Verifikasi DPPA – SKPD dan DPPA-PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
62. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.401-Huk/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
63. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/2036-Disdik/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Kesatu Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.IP., MM (copy);
64. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.408-Huk/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pelaksanaan

Hal. 65 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM. dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);
65. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Para Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Sebagaimana Terlampir Dalam Surat Tugas Ini Sebagai Tim Verifikasi DPA-SKPD / PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor : 800/1952/DPKPA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (copy);
66. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan YANUAR INDRA N dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 19 November 2013 (asli);
67. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);
68. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. TU Kab. Pandeglang Nomor Rekening 0210314021007 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2014 (copy);
69. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya dan Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (Esselon II, III, IV, V) (asli);
70. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun Anggaran 2013, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) tanpa tanda tangan (copy);
71. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 tanpa tanda tangan (copy);
72. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 (asli);
73. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 (asli);

Hal. 66 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



74. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.849.0002.500,- tanggal 7 Februari 2013 (ADVIS) (asli);
75. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.430.555.000,- tanggal 7 Maret 2013 (ADVIS) (asli);
76. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.817.912.500,- tanggal 2 April 2013 (ADVIS) (asli);
77. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.815.887.500,- tanggal 1 Mei 2013 (ADVIS) (asli);
78. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.925.000,- tanggal 3 Juni 2013 (ADVIS) (asli);

79. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.992.500,- tanggal 2 Juli 2013 (ADVIS) (asli);
80. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.805.790.000,- tanggal 1 Agustus 2013 (ADVIS) (asli);
81. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.802.410.000,- tanggal 2 September 2013 (ADVIS) (asli);
82. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.787.977.500,- tanggal 1 Oktober 2013 (ADVIS) (asli);
83. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

Hal. 68 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.779.485.000,- tanggal 1 November 2013 (ADVIS) (asli);

84. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.280.937.500,- tanggal 2 desember 2013 (ADVIS) (asli);
85. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.059.672.500,- tanggal 2 Desember 2013 (ADVIS) (asli);
86. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008969 tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 1.821.205.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) (copy);
87. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008972 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.817.912.500,- (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (copy);
88. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008975 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.815.887.500,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
89. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009606 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.809.925.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) (copy);
90. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No.HAA 02 009608 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.809.992.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah) (copy);

Hal. 69 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009615 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.805.790.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) (copy);
92. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009620 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 1.802.410.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) (copy);
93. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009623 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.787.977.500,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
94. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876202 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 1.779.485.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (copy);
95. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876207 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 2.280.937.500,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
96. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876208 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 1.059.672.500,- (satu milyar lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) (copy);
97. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 04 076151 s/d Nomor EAA 04 076175 (asli);
98. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 03 772251 s/d Nomor EAA 03 772275 (asli);
99. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 009601 s/d Nomor HAA 02 009625 (asli);
100. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 876201 s/d Nomor HAA 02 876225 (asli);
101. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00189/BUD-LS/2013 tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp. 3.903.100.000,- beserta lampirannya (asli);
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00982/BUD-LS/2013 tanggal 06 Maret 2013 sebesar Rp. 1.947.350.000,- beserta lampirannya (asli);
103. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01692/BUD-LS/2013 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.944.500.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 70 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02587/BUD-LS/2013 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.941.800.000,- beserta lampirannya (asli);
105. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03724/BUD-LS/2013 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.939.250.000,- beserta lampirannya (asli);
106. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04857/BUD-LS/2013 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.935.050.000,- beserta lampirannya (asli);
107. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06381/BUD-LS/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.934.000.000,- beserta lampirannya (asli);
108. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07194/BUD-LS/2013 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 1.930.250.000,- beserta lampirannya (asli);
109. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06461/BUD-LS/2013 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.915.200.000,- beserta lampirannya (asli);
110. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09584/BUD-LS/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 1.906.400.000,- beserta lampirannya (asli);
111. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12074/BUD-LS/2013 tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp. 3.582.750.000,- beserta lampirannya (asli);
112. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2013 tanpa tandatangan;
113. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran dari Bank BJB Cabang Pandeglang An. Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang dengan Nomor Rekening 021 03 14020 196 (copy);
114. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tahun 2013 No. Rekening : 021031402196 Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (copy);
115. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2014 Nomor : 903/1720-Bapp/2013 tanggal 30 Juli 2013 (copy);
116. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy/asli);

Hal. 71 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (ADVIS) (copy/asli);
118. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
119. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
120. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
121. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.454-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
122. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.5-Huk/2014 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI, SE (copy);
123. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/07.2-Disdik/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. H. MARGONO, SIP.MM (copy);
124. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.05-BUD/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2014 (copy);
125. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/365.I-Disdik/2014 tanggal 24

Hal. 72 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2014 tentang Perubahan Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. TATA SOPANDI, SPd (asli);
126. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/06-BUD/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Nomor Rekening Operasional Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu DPKPA, Dinas PU dan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy);
127. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.453-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
128. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.117-Huk/2014 tanggal 04 Maret 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);
129. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.55-Um/2014 tanpa tanggal, bulan dan tahun tentang Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA FAHSYALUVI (copy);
130. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan WAHYU GUNAWAN, SE dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);
131. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana

Hal. 73 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal Februari 2014 (ADVIS) (asli);

132. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanggal 03 Maret 2014 (ADVIS) (asli);

133. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 April 2014 (asli);

134. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Mei 2014 (asli);



135. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Juni 2014 (asli);
136. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Juli 2014 (asli);
137. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Agustus 2014 (asli);
138. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh



enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 September 2014 (asli);

139. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Oktober 2014 (asli);
140. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 03 November 2014 (asli);
141. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Desember 2014 (asli);
142. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878710 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878707 tanggal 03 November 2014 sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
144. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878703 tanggal 29 september 2014 sebesar Rp. 2.098.313.750,-(dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
145. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878701 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
146. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877170 tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
147. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877163 tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
148. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877159 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
149. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877153 tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
150. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876224 tanggal 01 April 2014 sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
151. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876222 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
152. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876219 tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
153. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 878701 s/d No. HAA 02 878725 (asli);

Hal. 77 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 877151 s/d No. HAA 02 877175 (asli);
155. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
156. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
157. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
158. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
159. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
160. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00182/BUD-LS/2014 tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp. 4.611.325.000,- beserta lampirannya (asli);
161. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00703/BUD-LS/2014 tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 2.312.425.000,- beserta lampirannya (asli);
162. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01648/BUD-LS/2014 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 2.306.300.000,- beserta lampirannya (asli);
163. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02627/BUD-LS/2014 tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 2.299.375.000,- beserta lampirannya (asli);
164. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03647/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.293.825.000,- beserta lampirannya (asli);
165. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04943/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp. 2.291.025.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 78 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06812/BUD-LS/2014 tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.290.175.000,- beserta lampirannya (asli);
167. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08055/BUD-LS/2014 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 2.285.475.000,- beserta lampirannya (asli);
168. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09460/BUD-LS/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.282.225.000,- beserta lampirannya (asli);
169. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10963/BUD-LS/2014 tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 2.331.425.000,- beserta lampirannya (asli);
170. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12803/BUD-LS/2014 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.329.500.000,- beserta lampirannya (asli);
171. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2014;
172. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan (asli);
173. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
174. 2 (dua) bundel lembar verifikasi DPPA-SKPD TA. 2015 (copy);
175. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.7-Huk/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
176. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.05-BUD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2015 (copy);
177. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Nomor : 800/1870-DPKA/X/2015 tanpa 23 Oktober 2015 kepada Para Pegawai Kabupaten Pandeglang sebagai Tim Verifikasi DPPA-SKPD Kabupaten Pandeglang TA. 2015 (sebagaimana terlampir) (copy);

Hal. 79 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. H. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan DODI RAMDHONI dengan Nomor Rekening 0214020196 (asli);
179. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. MOHAMMAD AMRI, SH dan DODI RAMDHONI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0214020196 tanggal 25 September 2015 (asli);
180. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas Pendidik dengan Nomor Rekening 0210314020196 (copy);
181. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Februari 2015 (ADVIS) (asli);
182. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.218.766.250,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 Maret 2015 (ADVIS) (asli);
183. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh

Hal. 80 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 April 2015 (ADVIS) (asli);

184. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 04 Mei 2015 (ADVIS) (asli);

185. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.160.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juni 2015 (ADVIS) (asli);

186. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juli 2015 (ADVIS) (asli);

187. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Agustus 2015 (ADVIS) (asli);

188. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 September 2015 (ADVIS) (asli);

189. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Oktober 2015 (ADVIS) (asli);

190. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus

Hal. 82 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 November 2015 (ADVIS) (asli);

191. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 15 Desember 2015 (ADVIS) (asli);
192. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878720 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran (copy);
193. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878723 tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 2.231.401.250,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
194. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878725 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
195. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877778 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
196. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877783 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 2.215.235.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
197. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877787 tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
198. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877793 tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta

Hal. 83 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
berikut lampiran (copy);

199. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877795 tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
200. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877797 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
201. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877799 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
202. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876555 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
203. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro No. HAA 02 877776 s/d No. HAA 02 877800 (asli);
204. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
205. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
206. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
207. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
208. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00298/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.833.750.000,- beserta lampirannya (asli);
209. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00677/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 2.423.900.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 84 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01043/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.409.550.000,- beserta lampirannya (asli);
211. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01770/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 2.406.750.000,- beserta lampirannya (asli);
212. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02474/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 2.405.400.000,- beserta lampirannya (asli);
213. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03115/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 Juli 2015 sebesar Rp. 2.402.650.000,- beserta lampirannya (asli);
214. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04037/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.397.875.000,- beserta lampirannya (asli);
215. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04740/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.397.375.000,- beserta lampirannya (asli);
216. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05308/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 Oktober sebesar Rp. 2.395.500.000,- beserta lampirannya (asli);
217. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06300/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 2.391.250.000,- beserta lampirannya (asli);
218. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08261/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 2.148.600.000,- beserta lampirannya (asli);
219. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2015 (asli);
220. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2015 tanpa Bulan Agustus tanpa tanda tangan;
221. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Seksi Analisa dan Penyusunan Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dari RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE.,M.Si kepada AHMAD SIHABUDIN, S.Kom Nomor : 821.2/126-DPKAD/V/2011 tanggal 18 Mei (copy);
222. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 050/1535-Bapp/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Rapat Pembahasan RKUPA/RPPASP TA. 2011 yang

Hal. 85 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An.
Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);

223. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An. RONI BAHRONI, S.Ag (copy);
224. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 903/1007-Bapp/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan/atau Kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD TA. 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Pandeglang An.Drs. H. ERWAN KURTUBI, MM (copy);
225. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 050/1942-Bapp/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
226. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 050/1953-Bapp/2011 tanggal 09 September 2011 tentang Rapat Persiapan Pelaksanaan Asistensi Perubahan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
227. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An. RONI BAHRONI, S.Ag (copy);
228. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005/1191-DPKPA/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Undangan Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Banten tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Pandeglang TA. 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. ENDJANG SADIN, MS.i (copy);
229. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/1193-DPKPA/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Undangan Persiapan Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 yang

Hal. 86 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. ENDJANG SADIN, MS.i (copy);

230. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 (copy);
231. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 (copy);
232. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (copy);
233. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (copy);
234. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (copy);
235. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
236. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 913/5031-Disdik/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Permohonan / usulan Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang An. ABDUL AZIS, SH (asli).
237. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun (BUP, MD, APS), Diberhentikan, Mutasi Keluar dan Masuk Pandeglang Dilingkungan Disdikbud Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 s/d 2015 (asli).
238. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Gaji PNS Daerah Otonomi (Guru, Non Guru, Paramedis) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 (copy);
239. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Gaji PNS Daerah Otonomi (Guru, Non Guru, Paramedis) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 (copy).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 87 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan sebagaimana tersebut diatas, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan surat pembelaan tanggal 31 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, baik dalam primair, subsidair maupun lebih subsidair, dan oleh karenanya mohon Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusannya pada tanggal 7 September 2018 Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ila Nuriawati, SE Binti H. E. Sukendi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ila Nuriawati, SE Binti H. E. Sukendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1(satu) tahun;
6. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan YANUAR INDRA NUGROHO dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
2. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan ROSBANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas P dan K Pdg Nomor Rekening 0210314020019 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2011 (copy);
4. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA.2012 Nomor : 005/2110-Bapp/2011 tanggal 11 November 2011 (copy);
5. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
6. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
7. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Dinas Pendidikan (copy);
8. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.11-Huk/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
10. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.6-BUD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2012 (copy);
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.27-Huk/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Penunjukan /

Hal. 89 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);

12. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.68-Um/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pandeglang Nomor : 990/177.1-Disdik/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatusahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 An. H. MARGONO, SIP.,MM berikut lampiran (asli);
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.118-Huk/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI berikut lampiran (copy);
15. 1 (satu) eksemplar Surat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Desember 2012 (copy);
16. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
17. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020196 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran tanggal 01 Desember 2012 s/d 04 Maret 2015 (copy);

Hal. 90 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) (asli);
20. 1 (satu) Bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Umum Pegawai Tunjangan Daerah (511 02 06) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 (Esselon) (asli);
21. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
22. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
23. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (asli);
24. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 35 (tiga puluh lima) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 107 (seratus tujuh) satuan kerja sebesar Rp.2.450.017.500,- tanggal 6 Februari 2012 (ADVIS) (asli);
25. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.498.750,- tanggal 6 Maret 2012 (ADVIS) (asli);
26. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan

Hal. 91 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.438.750,- tanggal 6 April 2012 (ADVIS) (asli);

27. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.438.458.750,- tanggal 6 Mei 2012 (ADVIS) (asli);
28. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.427.000.000,- tanggal 4 Juni 2012 (ADVIS) (asli);
29. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.420.717.500,- tanggal 6 Juli 2012 (ADVIS) (asli);
30. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.421.297.500,- tanggal 6 Agustus 2012 (ADVIS) (asli);
31. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.415.781.250,- tanggal 4 September 2012 (ADVIS) (asli);

32. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.412.646.250,- tanggal 2 Oktober 2012 (ADVIS) (asli);

33. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.408.491.250,- tanggal 1 November 2012 (ADVIS) (asli);

34. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.404.501.250,- tanggal 3 Desember 2012 (ADVIS) (asli);

35. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 008951 s/d Nomor HAA 02 008975 (asli);

36. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 010126 s/d Nomor HAA 02 010150 (asli);

37. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 081276 s/d Nomor EAA 03 081300 (asli);

Hal. 93 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 417501 s/d Nomor EAA 03 417525 (asli);
39. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00086/DPKPA-LS/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
40. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00181/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
41. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00687/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Maret 2012 sebesar Rp. Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
42. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01663/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
43. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02657/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Mei 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.350.000,- beserta lampirannya (asli);
44. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03813/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.050.000,- beserta lampirannya (asli);
45. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05365/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp.1.893.750.000,- beserta lampirannya (asli);
46. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06630/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp.1.894.925.000,- beserta lampirannya (asli);
47. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07666/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
48. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08855/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp.1.894.175.000,- beserta lampirannya (asli);
49. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10200/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 November 2012 sebesar Rp.1.893.875.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 94 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12277/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp.1.893.575.000,- beserta lampirannya (asli);
51. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Bendahar Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS,SH) (copy);
52. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2013 Nomor : 903/1821-Bapp/2012 tanggal 8 Oktober 2012 (copy);
53. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 8 Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
54. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
56. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep. 369-Huk/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd (asli);
57. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
58. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.04-BUD/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2013 (copy);

Hal. 95 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/104.1-Disdik/2013 tanggal 14 januari 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.IP., MM (copy);
60. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.59-Um/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 berikut lampiran An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA F, S.Pd (copy);
61. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 910/Kep.362-Huk/2013 tanggal 7 oktober 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Tim Verifikasi DPPA – SKPD dan DPPA-PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
62. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.401-Huk/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
63. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/2036-Disdik/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Kesatu Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.IP., MM (copy);
64. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.408-Huk/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM. dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);
65. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Para Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Sebagaimana Terlampir Dalam

Hal. 96 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas Ini Sebagai Tim Verifikasi DPA-SKPD / PPKD
Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor :
800/1952/DPKPA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (copy);

66. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan YANUAR INDRA N dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 19 November 2013 (asli);
67. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);
68. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. TU Kab. Pandeglang Nomor Rekening 0210314021007 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2014 (copy);
69. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya dan Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (Esselon II, III, IV, V) (asli);
70. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun Anggaran 2013, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) tanpa tanda tangan (copy);
71. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 tanpa tanda tangan (copy);
72. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 (asli);
73. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 (asli);
74. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening

Hal. 97 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.849.0002.500,- tanggal 7 Februari 2013 (ADVIS) (asli);

75. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.430.555.000,- tanggal 7 Maret 2013 (ADVIS) (asli);
76. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.817.912.500,- tanggal 2 April 2013 (ADVIS) (asli);
77. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.815.887.500,- tanggal 1 Mei 2013 (ADVIS) (asli);
78. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.925.000,- tanggal 3 Juni 2013 (ADVIS) (asli);

Hal. 98 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



79. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.992.500,- tanggal 2 Juli 2013 (ADVIS) (asli);
80. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.805.790.000,- tanggal 1 Agustus 2013 (ADVIS) (asli);
81. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.802.410.000,- tanggal 2 September 2013 (ADVIS) (asli);
82. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.787.977.500,- tanggal 1 Oktober 2013 (ADVIS) (asli);
83. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.779.485.000,- tanggal 1 November 2013 (ADVIS) (asli);

84. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.280.937.500,- tanggal 2 desember 2013 (ADVIS) (asli);
85. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.059.672.500,- tanggal 2 Desember 2013 (ADVIS) (asli);
86. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008969 tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 1.821.205.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) (copy);
87. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008972 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.817.912.500,- (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (copy);
88. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008975 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.815.887.500,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
89. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009606 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.809.925.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) (copy);
90. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009608 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.809.992.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah) (copy);
91. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009615 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.805.790.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) (copy);

Hal. 100 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009620 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 1.802.410.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) (copy);
93. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009623 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.787.977.500,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
94. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876202 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 1.779.485.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (copy);
95. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876207 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 2.280.937.500,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
96. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876208 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 1.059.672.500,- (satu milyar lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) (copy);
97. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 04 076151 s/d Nomor EAA 04 076175 (asli);
98. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 03 772251 s/d Nomor EAA 03 772275 (asli);
99. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 009601 s/d Nomor HAA 02 009625 (asli);
100. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 876201 s/d Nomor HAA 02 876225 (asli);
101. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00189/BUD-LS/2013 tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp. 3.903.100.000,- beserta lampirannya (asli);
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00982/BUD-LS/2013 tanggal 06 Maret 2013 sebesar Rp. 1.947.350.000,- beserta lampirannya (asli);
103. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01692/BUD-LS/2013 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.944.500.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 101 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02587/BUD-LS/2013 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.941.800.000,- beserta lampirannya (asli);
105. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03724/BUD-LS/2013 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.939.250.000,- beserta lampirannya (asli);
106. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04857/BUD-LS/2013 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.935.050.000,- beserta lampirannya (asli);
107. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06381/BUD-LS/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.934.000.000,- beserta lampirannya (asli);
108. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07194/BUD-LS/2013 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 1.930.250.000,- beserta lampirannya (asli);
109. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06461/BUD-LS/2013 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.915.200.000,- beserta lampirannya (asli);
110. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09584/BUD-LS/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 1.906.400.000,- beserta lampirannya (asli);
111. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12074/BUD-LS/2013 tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp. 3.582.750.000,- beserta lampirannya (asli);
112. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2013 tanpa tandatangan;
113. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran dari Bank BJB Cabang Pandeglang An. Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang dengan Nomor Rekening 021 03 14020 196 (copy);
114. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tahun 2013 No. Rekening : 021031402196 Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (copy);
115. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2014 Nomor : 903/1720-Bapp/2013 tanggal 30 Juli 2013 (copy);
116. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy/asli);

Hal. 102 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (ADVIS) (copy/asli);
118. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
119. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
120. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
121. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.454-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
122. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.5-Huk/2014 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI, SE (copy);
123. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/07.2-Disdik/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. H. MARGONO, SIP.MM (copy);
124. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.05-BUD/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2014 (copy);

Hal. 103 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/365.I-Disdik/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Perubahan Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. TATA SOPANDI, SPd (asli);
126. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/06-BUD/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Nomor Rekening Operasional Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu DPKPA, Dinas PU dan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy);
127. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.453-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
128. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.117-Huk/2014 tanggal 04 Maret 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);
129. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.55-Um/2014 tanpa tanggal, bulan dan tahun tentang Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA FAHSYALUVI (copy);
130. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan WAHYU GUNAWAN, SE dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);

Hal. 104 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal Februari 2014 (ADVIS) (asli);
132. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanggal 03 Maret 2014 (ADVIS) (asli);
133. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 April 2014 (asli);
134. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Mei 2014 (asli);

135. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Juni 2014 (asli);

136. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Juli 2014 (asli);

137. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Agustus 2014 (asli);

138. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi)

Hal. 106 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 September 2014 (asli);

139. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Oktober 2014 (asli);

140. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 03 November 2014 (asli);

141. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima



ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Desember 2014 (asli);

142. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878710 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
143. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878707 tanggal 03 November 2014 sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
144. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878703 tanggal 29 september 2014 sebesar Rp. 2.098.313.750,-(dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
145. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878701 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
146. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877170 tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
147. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877163 tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
148. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877159 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
149. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877153 tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
150. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876224 tanggal 01 April 2014 sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
151. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876222 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta

Hal. 108 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);

152. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876219 tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
153. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 878701 s/d No. HAA 02 878725 (asli);
154. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 877151 s/d No. HAA 02 877175 (asli);
155. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
156. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
157. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
158. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
159. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
160. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00182/BUD-LS/2014 tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp. 4.611.325.000,- beserta lampirannya (asli);
161. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00703/BUD-LS/2014 tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 2.312.425.000,- beserta lampirannya (asli);
162. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01648/BUD-LS/2014 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 2.306.300.000,- beserta lampirannya (asli);
163. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02627/BUD-LS/2014 tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 2.299.375.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 109 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
03647/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp.
2.293.825.000,- beserta lampirannya (asli);
165. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04943/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp.
2.291.025.000,- beserta lampirannya (asli);
166. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06812/BUD-LS/2014 tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.
2.290.175.000,- beserta lampirannya (asli);
167. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
08055/BUD-LS/2014 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp.
2.285.475.000,- beserta lampirannya (asli);
168. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
09460/BUD-LS/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp.
2.282.225.000,- beserta lampirannya (asli);
169. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
10963/BUD-LS/2014 tanggal 04 November 2014 sebesar Rp.
2.331.425.000,- beserta lampirannya (asli);
170. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
12803/BUD-LS/2014 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp.
2.329.500.000,- beserta lampirannya (asli);
171. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2014;
172. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang
Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan (asli);
173. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang
Tahun Anggaran 2015 (copy);
174. 2 (dua) bundel lembar verifikasi DPPA-SKPD TA. 2015 (copy);
175. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor :
990/Kep.7-Huk/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan /
Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pelaksanaan
APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
176. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKA selaku
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor :
900/Kep.05-BUD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Nomor
Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan

Hal. 110 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2015 (copy);

177. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Nomor : 800/1870-DPKA/X/2015 tanpa 23 Oktober 2015 kepada Para Pegawai Kabupaten Pandeglang sebagai Tim Verifikasi DPPA-SKPD Kabupaten Pandeglang TA. 2015 (sebagaimana terlampir) (copy);
178. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. H. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan DODI RAMDHONI dengan Nomor Rekening 0214020196 (asli);
179. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. MOHAMMAD AMRI, SH dan DODI RAMDHONI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0214020196 tanggal 25 September 2015 (asli);
180. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas Pendidik dengan Nomor Rekening 0210314020196 (copy);
181. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Februari 2015 (ADVIS) (asli);
182. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.218.766.250,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 Maret 2015 (ADVIS) (asli);

Hal. 111 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 April 2015 (ADVISED) (asli);
184. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 04 Mei 2015 (ADVISED) (asli);
185. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.160.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juni 2015 (ADVISED) (asli);
186. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan



puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juli 2015 (ADVIS) (asli);

187. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Agustus 2015 (ADVIS) (asli);

188. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 September 2015 (ADVIS) (asli);

189. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Oktober 2015 (ADVIS) (asli);



190. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 November 2015 (ADVIS) (asli);
191. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 15 Desember 2015 (ADVIS) (asli);
192. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878720 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran (copy);
193. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878723 tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 2.231.401.250,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
194. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878725 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
195. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877778 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877783 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 2.215.235.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
197. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877787 tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
198. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877793 tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
199. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877795 tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
200. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877797 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
201. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877799 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
202. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876555 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
203. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro No. HAA 02 877776 s/d No. HAA 02 877800 (asli);
204. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
205. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);

Hal. 115 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
207. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
208. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00298/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.833.750.000,- beserta lampirannya (asli);
209. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00677/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 2.423.900.000,- beserta lampirannya (asli);
210. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01043/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.409.550.000,- beserta lampirannya (asli);
211. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01770/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 2.406.750.000,- beserta lampirannya (asli);
212. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02474/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 2.405.400.000,- beserta lampirannya (asli);
213. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03115/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 Juli 2015 sebesar Rp. 2.402.650.000,- beserta lampirannya (asli);
214. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04037/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.397.875.000,- beserta lampirannya (asli);
215. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04740/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.397.375.000,- beserta lampirannya (asli);
216. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05308/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 Oktober sebesar Rp. 2.395.500.000,- beserta lampirannya (asli);
217. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06300/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 2.391.250.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 116 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08261/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 2.148.600.000,- beserta lampirannya (asli);
219. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2015 (asli);
220. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2015 tanpa Bulan Agustus tanpa tanda tangan;
221. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Seksi Analisa dan Penyusunan Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dari RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE.,M.Si kepada AHMAD SIHABUDIN, S.Kom Nomor : 821.2/126-DPKAD/V/2011 tanggal 18 Mei (copy);
222. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 050/1535-Bapp/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Rapat Pembahasan RKUPA/RPPASP TA. 2011 yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
223. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An. RONI BAHRONI, S.Ag (copy);
224. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 903/1007-Bapp/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan/atau Kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD TA. 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Pandeglang An.Drs. H. ERWAN KURTUBI, MM (copy);
225. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 050/1942-Bapp/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
226. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 050/1953-Bapp/2011 tanggal 09 September 2011 tentang Rapat Persiapan Pelaksanaan Asistensi Perubahan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);

Hal. 117 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



227. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An. RONI BAHRONI, S.Ag (copy);
228. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005/1191-DPKPA/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Undangan Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Banten tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Pandeglang TA. 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. ENDJANG SADIN, MS.i (copy);
229. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/1193-DPKPA/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Undangan Persiapan Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. ENDJANG SADIN, MS.i (copy);
230. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 (copy);
231. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 (copy);
232. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (copy);
233. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (copy);
234. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (copy);
235. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);

236. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 913/5031-Disdik/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Permohonan / usulan Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang An. ABDUL AZIS, SH (asli).

237. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun (BUP, MD, APS), Diberhentikan, Mutasi Keluar dan Masuk Pandeglang Dilingkungan Disdikbud Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 s/d 2015 (asli).

238. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Gaji PNS Daerah Otonomi (Guru, Non Guru, Paramedis) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 (copy);

239. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Gaji PNS Daerah Otonomi (Guru, Non Guru, Paramedis) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 (copy).

Dipergunakan dalam perkara ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI;

9. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 September 2018, sebagaimana ternyata telah termuat dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 7/Akta.Pid-Sus/2018/PN.Srg tertanggal 13 September 2018, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2018, sebagaimana ternyata telah termuat dalam Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg Jo No.14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Penuntut Umum mengajukan surat memori banding yang diajukan pada tanggal 27 September 2018, sesuai dengan Akta Penerimaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg Jo No.14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tertanggal

Hal. 119 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2018, kemudian surat memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2018, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg Jo No.14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tertanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Banten untuk pemeriksaan tingkat banding, terlebih dulu kepada pihak-pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum diberitahukan melalui surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W29.UI/2929/HN.01.10/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, sementara kepada Terdakwa diberitahukan melalui surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W29.UI/2928/HN/01.10/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, kedua belah pihak diberi waktu untuk mempelajari berkas selama 7 hari terhitung tanggal 3 Oktober 2018 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak mengajukan permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan surat Kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum. Surat kontra memori banding Terdakwa tersebut diajukan tanggal 11 Oktober 2018, sesuai dengan akta penerimaan kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 7/Akta.Pid.sus/2018/PN. Srg Jo. Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., tanggal 11 Oktober 2018. Kemudian surat kontra memori banding dari Terdakwa tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2018, sesuai dengan akta pemberitahuan surat kontra memori banding dan penyerahan salinanya kepada Penuntut Umum Nomor 7/Akta.Pid.sus/2018/PN. Srg Jo. Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., tertanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 13 September 2018, sedangkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg., yang dimohonkan banding tersebut dijatuhkan tanggal 7 September 2018 sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, syarat serta cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 120 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana masih cukup ringan kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga kurang memberikan pengaruh jera kepada diri terpidana atau pelaku yang bersangkutan, demikian juga kurang berpengaruh untuk takut berbuat yang sama bagi pejabat penyelenggara Negara atau aparat sipil Negara yang lain yang masih dalam masa jabatan, sehingga kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidair maupun lebih subsidair, sehubungan dengan itu mohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, atau kalau Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten membaca dan mempelajari secara cermat serta seksama semua berkas perkara, baik berkas perkara dalam acara penyidikan, berita acara persidangan, dalam hal ini keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, keterangan ahli dan hal-hal lain yang termuat yang termuat dalam berita acara persidangan, surat tuntutan Penuntut Umum, surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, surat memori banding Penuntut Umum, surat Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa ILA NURIAWATI, SE Binti H.E. SUKENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula mengenai lamanya pidana penjara beserta denda dan hukuman membayar uang pengganti kerugian Negara, sudah sesuai dan cukup adil;

Hal. 121 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Menimbang, bahwa mengenai apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam surat memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari secara seksama, ternyata pada dasarnya sudah pernah disampaikan dalam surat tuntutan, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan baik dalam uraian pertimbangan hukum putusannya, sehingga jelas apa yang diutarakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya secara substansial tidak ada hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa, meskipun banyak yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara seksama, ternyata hanya lampiran surat-surat yang tidak relevan dengan dakwaan, dan selebihnya adalah apa yang sudah pernah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat pembelaan. Dengan demikian sebagaimana surat memori banding Penuntut Umum, begitu pun dalam surat kontra memori Penasihat Hukum Terdakwa secara substansial tidak ada hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka sehubungan itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengesampingkan alasan-alasan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan juga tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 7 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang Status Keberadaan Terdakwa maka perlu kiranya yang bersangkutan dalam hal ini Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Hal. 122 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena setelah pemeriksaan tingkat banding tidak adanya pembuktian ataupun pemeriksaan barang bukti, maka untuk barang bukti tersebut tetap dalam berkas.

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg tanggal 7 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan YANUAR INDRA NUGROHO dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
 2. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan ROSBANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
 3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas P dan K Pdg Nomor Rekening 0210314020019 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2011 (copy);
 4. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA.2012 Nomor : 005/2110-Bapp/2011 tanggal 11 November 2011 (copy);
 5. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
 6. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Hal. 123 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);

7. 1 (satu) bundelDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Dinas Pendidikan (copy);
8. 1 (satu) bundelDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.11-Huk/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
10. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.6-BUD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2012 (copy);
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.27-Huk/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
12. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.68-Um/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pandeglang Nomor : 990/177.1-Disdik/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatusahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 An. H. MARGONO, SIP.,MM berikut lampiran (asli);

Hal. 124 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.118-Huk/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI berikut lampiran (copy);
15. 1 (satu) eksemplar Surat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Desember 2012 (copy);
16. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
17. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020196 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran tanggal 01 Desember 2012 s/d 04 Maret 2015 (copy);
19. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) (asli);
20. 1 (satu) Bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Umum Pegawai Tunjangan Daerah (511 02 06) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 (Esselon) (asli);
21. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
22. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
23. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (asli);

Hal. 125 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 35 (tiga puluh lima) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 107 (seratus tujuh) satuan kerja sebesar Rp.2.450.017.500,- tanggal 6 Februari 2012 (ADVIS) (asli);
25. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.498.750,- tanggal 6 Maret 2012 (ADVIS) (asli);
26. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.438.750,- tanggal 6 April 2012 (ADVIS) (asli);
27. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.438.458.750,- tanggal 6 Mei 2012 (ADVIS) (asli);
28. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan

Hal. 126 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.427.000.000,- tanggal 4 Juni 2012 (ADVIS) (asli);

29. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.420.717.500,- tanggal 6 Juli 2012 (ADVIS) (asli);
30. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.421.297.500,- tanggal 6 Agustus 2012 (ADVIS) (asli);
31. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.415.781.250,- tanggal 4 September 2012 (ADVIS) (asli);
32. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.412.646.250,- tanggal 2 Oktober 2012 (ADVIS) (asli);
33. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.408.491.250,- tanggal 1 November 2012 (ADVIS) (asli);

34. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.404.501.250,- tanggal 3 Desember 2012 (ADVIS) (asli);
35. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 008951 s/d Nomor HAA 02 008975 (asli);
36. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 010126 s/d Nomor HAA 02 010150 (asli);
37. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 081276 s/d Nomor EAA 03 081300 (asli);
38. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 417501 s/d Nomor EAA 03 417525 (asli);
39. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00086/DPKPA-LS/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
40. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00181/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
41. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00687/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Maret 2012 sebesar Rp. Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
42. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01663/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
43. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02657/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Mei 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.350.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 128 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03813/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.050.000,- beserta lampirannya (asli);
45. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05365/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp.1.893.750.000,- beserta lampirannya (asli);
46. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06630/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp.1.894.925.000,- beserta lampirannya (asli);
47. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07666/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp.Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
48. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08855/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp.1.894.175.000,- beserta lampirannya (asli);
49. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10200/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 November 2012 sebesar Rp.1.893.875.000,- beserta lampirannya (asli);
50. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12277/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp.1.893.575.000,- beserta lampirannya (asli);
51. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Bendahar Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS,SH) (copy);
52. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2013 Nomor : 903/1821-Bapp/2012 tanggal 8 Oktober 2012 (copy);
53. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 8 Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
54. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);

Hal. 129 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.369-Huk/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd (asli);
57. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
58. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.04-BUD/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2013 (copy);
59. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/104.1-Disdik/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.IP., MM (copy);
60. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.59-Um/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 berikut lampiran An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA F, S.Pd (copy);
61. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 910/Kep.362-Huk/2013 tanggal 7 oktober 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Tim Verifikasi DPPA – SKPD dan DPPA-PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
62. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.401-Huk/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan

Hal. 130 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);

63. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/2036-Disdik/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Kesatu Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.Ip., MM (copy);
64. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.408-Huk/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM. dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);
65. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Para Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Sebagaimana Terlampir Dalam Surat Tugas Ini Sebagai Tim Verifikasi DPA-SKPD / PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor : 800/1952/DPKPA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (copy);
66. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan YANUAR INDRA N dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 19 November 2013 (asli);
67. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);
68. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. TU Kab. Pandeglang Nomor Rekening 0210314021007 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2014 (copy);
69. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya dan Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (Esselon II, III, IV, V) (asli);

Hal. 131 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun Anggaran 2013, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) tanpa tanda tangan (copy);
71. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 tanpa tanda tangan (copy);
72. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 (asli);
73. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 (asli);
74. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.849.0002.500,- tanggal 7 Februari 2013 (ADVIS) (asli);
75. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.430.555.000,- tanggal 7 Maret 2013 (ADVIS) (asli);
76. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-

Hal. 132 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.817.912.500,- tanggal 2 April 2013 (ADVIS) (asli);

77. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.815.887.500,- tanggal 1 Mei 2013 (ADVIS) (asli);
78. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.925.000,- tanggal 3 Juni 2013 (ADVIS) (asli);
79. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.992.500,- tanggal 2 Juli 2013 (ADVIS) (asli);
80. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.805.790.000,- tanggal 1 Agustus 2013 (ADVIS) (asli);
81. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang



untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.802.410.000,- tanggal 2 September 2013 (ADVIS) (asli);

82. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.787.977.500,- tanggal 1 Oktober 2013 (ADVIS) (asli);

83. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.779.485.000,- tanggal 1 November 2013 (ADVIS) (asli);

84. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.280.937.500,- tanggal 2 Desember 2013 (ADVIS) (asli);

85. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.059.672.500,- tanggal 2 Desember 2013 (ADVIS) (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008969 tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 1.821.205.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) (copy);
87. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008972 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.817.912.500,- (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (copy);
88. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008975 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.815.887.500,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
89. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009606 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.809.925.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) (copy);
90. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009608 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.809.992.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah) (copy);
91. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009615 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.805.790.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) (copy);
92. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009620 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 1.802.410.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) (copy);
93. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009623 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.787.977.500,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
94. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876202 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 1.779.485.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (copy);
95. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876207 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 2.280.937.500,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
96. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876208 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 1.059.672.500,- (satu milyar lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) (copy);

Hal. 135 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 04 076151 s/d Nomor EAA 04 076175 (asli);
98. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 03 772251 s/d Nomor EAA 03 772275 (asli);
99. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 009601 s/d Nomor HAA 02 009625 (asli);
100. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 876201 s/d Nomor HAA 02 876225 (asli);
101. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00189/BUD-LS/2013 tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp. 3.903.100.000,- beserta lampirannya (asli);
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00982/BUD-LS/2013 tanggal 06 Maret 2013 sebesar Rp. 1.947.350.000,- beserta lampirannya (asli);
103. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01692/BUD-LS/2013 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.944.500.000,- beserta lampirannya (asli);
104. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02587/BUD-LS/2013 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.941.800.000,- beserta lampirannya (asli);
105. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03724/BUD-LS/2013 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.939.250.000,- beserta lampirannya (asli);
106. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04857/BUD-LS/2013 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.935.050.000,- beserta lampirannya (asli);
107. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06381/BUD-LS/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.934.000.000,- beserta lampirannya (asli);
108. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07194/BUD-LS/2013 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp.1.930.250.000,- beserta lampirannya (asli);
109. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06461/BUD-LS/2013 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp.1.915.200.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 136 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09584/BUD-LS/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.906.400.000,- beserta lampirannya (asli);
111. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12074/BUD-LS/2013 tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp.3.582.750.000,- beserta lampirannya (asli);
112. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2013 tanpa tandatangan;
113. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran dari Bank BJB Cabang Pandeglang An. Dinas Pendidikan Kab.Pandeglang dengan Nomor Rekening 021 03 14020 196 (copy);
114. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tahun 2013 No. Rekening : 021031402196 Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (copy);
115. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2014 Nomor : 903/1720-Bapp/2013 tanggal 30 Juli 2013 (copy);
116. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy/asli);
117. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (ADVIS) (copy/asli);
118. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
119. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
120. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
121. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.454-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);

Hal. 137 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.5-Huk/2014 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI, SE (copy);
123. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/07.2-Disdik/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. H. MARGONO, SIP.MM (copy);
124. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.05-BUD/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2014 (copy);
125. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/365.I-Disdik/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Perubahan Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. TATA SOPANDI, SPd (asli);
126. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/06-BUD/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Nomor Rekening Operasional Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu DPKPA, Dinas PU dan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy);
127. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.453-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
128. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.117-Huk/2014 tanggal 04 Maret 2014 tentang Penunjukan /

Hal. 138 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);

129. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.55-Um/2014 tanpa tanggal, bulan dan tahun tentang Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA FAHSYALUVI (copy);
130. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan WAHYU GUNAWAN, SE dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);
131. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal Februari 2014 (ADVIS) (asli);
132. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanggal 03 Maret 2014 (ADVIS) (asli);

Hal. 139 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



133. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 April 2014 (asli);
134. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Mei 2014 (asli);
135. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Juni 2014 (asli);
136. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan



puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Juli 2014 (asli);

137. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Agustus 2014 (asli);

138. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 September 2014 (asli);

139. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Oktober 2014 (asli);

140. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 03 November 2014 (asli);

141. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Desember 2014 (asli);

142. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878710 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);

143. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878707 tanggal 03 November 2014 sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);

144. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878703 tanggal 29 september 2014 sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);

145. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878701 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);

146. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877170 tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan

Hal. 142 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);

147. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877163 tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
148. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877159 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
149. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877153 tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
150. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876224 tanggal 01 April 2014 sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
151. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876222 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
152. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876219 tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
153. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 878701 s/d No. HAA 02 878725 (asli);
154. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 877151 s/d No. HAA 02 877175 (asli);
155. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
156. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
157. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);

Hal. 143 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
159. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
160. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00182/BUD-LS/2014 tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp. 4.611.325.000,- beserta lampirannya (asli);
161. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00703/BUD-LS/2014 tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 2.312.425.000,- beserta lampirannya (asli);
162. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01648/BUD-LS/2014 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 2.306.300.000,- beserta lampirannya (asli);
163. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02627/BUD-LS/2014 tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 2.299.375.000,- beserta lampirannya (asli);
164. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03647/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.293.825.000,- beserta lampirannya (asli);
165. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04943/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp. 2.291.025.000,- beserta lampirannya (asli);
166. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06812/BUD-LS/2014 tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.290.175.000,- beserta lampirannya (asli);
167. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08055/BUD-LS/2014 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 2.285.475.000,- beserta lampirannya (asli);
168. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09460/BUD-LS/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.282.225.000,- beserta lampirannya (asli);
169. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10963/BUD-LS/2014 tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 2.331.425.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 144 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12803/BUD-LS/2014 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.329.500.000,- beserta lampirannya (asli);
171. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2014;
172. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan (asli);
173. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
174. 2 (dua) bundel lembar verifikasi DPPA-SKPD TA. 2015 (copy);
175. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.7-Huk/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
176. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.05-BUD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2015 (copy);
177. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Nomor : 800/1870-DPKA/X/2015 tanpa 23 Oktober 2015 kepada Para Pegawai Kabupaten Pandeglang sebagai Tim Verifikasi DPPA-SKPD Kabupaten Pandeglang TA. 2015 (sebagaimana terlampir) (copy);
178. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. H. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan DODI RAMDHONI dengan Nomor Rekening 0214020196 (asli);
179. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. MOHAMMAD AMRI, SH dan DODI RAMDHONI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0214020196 tanggal 25 September 2015 (asli);
180. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas Pendidik dengan Nomor Rekening 0210314020196 (copy);
181. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan

Hal. 145 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Februari 2015 (ADVIS) (asli);

182. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.218.766.250,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 Maret 2015 (ADVIS) (asli);

183. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 April 2015 (ADVIS) (asli);

184. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar

Hal. 146 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
berikut lampiran tanpa tanggal 04 Mei 2015 (ADVIS) (asli);

185. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.160.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juni 2015 (ADVIS) (asli);
186. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juli 2015 (ADVIS) (asli);
187. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Agustus 2015 (ADVIS) (asli);
188. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan



Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 September 2015 (ADVIS) (asli);

189. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Oktober 2015 (ADVIS) (asli);

190. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 November 2015 (ADVIS) (asli);

191. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 15 Desember 2015 (ADVIS) (asli);

192. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878720 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran (copy);
193. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878723 tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 2.231.401.250,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
194. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878725 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
195. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877778 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
196. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877783 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 2.215.235.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
197. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877787 tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
198. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877793 tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
199. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877795 tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
200. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877797 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);

Hal. 149 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877799 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
202. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876555 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
203. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro No. HAA 02 877776 s/d No. HAA 02 877800 (asli);
204. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
205. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
206. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
207. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
208. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00298/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.833.750.000,- beserta lampirannya (asli);
209. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00677/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 2.423.900.000,- beserta lampirannya (asli);
210. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01043/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.409.550.000,- beserta lampirannya (asli);
211. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01770/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 2.406.750.000,- beserta lampirannya (asli);
212. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02474/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 2.405.400.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 150 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03115/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 Juli 2015 sebesar Rp. 2.402.650.000,- beserta lampirannya (asli);
214. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04037/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.397.875.000,- beserta lampirannya (asli);
215. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04740/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.397.375.000,- beserta lampirannya (asli);
216. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05308/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 Oktober sebesar Rp. 2.395.500.000,- beserta lampirannya (asli);
217. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06300/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 2.391.250.000,- beserta lampirannya (asli);
218. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08261/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 2.148.600.000,- beserta lampirannya (asli);
219. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2015 (asli);
220. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2015 tanpa Bulan Agustus tanpa tanda tangan;
221. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Seksi Analisa dan Penyusunan Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dari RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE.,M.Si kepada AHMAD SIHABUDIN, S.Kom Nomor: 821.2/126-DPKAD/V/2011 tanggal 18 Mei (copy);
222. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 050/1535-Bapp/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Rapat Pembahasan RKUPA/RPPASP TA. 2011 yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
223. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An. RONI BAHRONI, S.Ag (copy);
224. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 903/1007-Bapp/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan/atau

Hal. 151 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD TA. 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Pandeglang AnDrs. H. ERWAN KURTUBI, MM (copy);
225. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 050/1942-Bapp/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
226. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 050/1953-Bapp/2011 tanggal 09 September 2011 tentang Rapat Persiapan Pelaksanaan Asistensi Perubahan RKA-SKPD/DPA-SKPD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
227. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An. RONI BAHRONI, S.Ag (copy);
228. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005/1191-DPKPA/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Undangan Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Banten tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Pandeglang TA. 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. ENDJANG SADIN, MS.i (copy);
229. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/1193-DPKPA/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Undangan Persiapan Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang An. Drs. H. ENDJANG SADIN, MS.i (copy);
230. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 (copy);
231. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011 (copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (copy);
233. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor : 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (copy);
234. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (copy);
235. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
236. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 913/5031-Disdik/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Permohonan / usulan Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang An. ABDUL AZIS, SH (asli).
237. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun (BUP, MD, APS), Diberhentikan, Mutasi Keluar dan Masuk Pandeglang Dilingkungan Disdikbud Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 s/d 2015 (asli).
238. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Gaji PNS Daerah Otonomi (Guru, Non Guru, Paramedis) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 (copy);
239. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Daftar Gaji PNS Daerah Otonomi (Guru, Non Guru, Paramedis) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 (copy).

Tetap dalam berkas;

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018, dan diucapkan atau dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 oleh kami Agug Herjono, SH., yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan

Hal. 153 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 7/PEN.PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN tanggal 23 Oktober 2018 sebagai Ketua Majelis, Dermawan S.Djamian, SH,MH,CN dan Edi Suparta Raswadiputra, SH, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Aif Saifudaullah, SH,MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penuntut Umum;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

DERMAWAN S. DJAMIAN, S.H.,M.H.,CN.

AGUS HERJONO, S.H.

Ttd

EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd

AIF SAIFUDAULLAH, S.H.,M.H.

Hal. 154 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)